

PERATURAN DESA BANYUSERI
NOMOR 3 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DESA NOMOR 4 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN 2025



PEMERINTAH DESA BANYUSERI
KECAMATAN BANJAR
KABUPATEN BULELENG
TAHUN 2025



**PERBEKEL BANYUSERI
KABUPATEN BULELENG
PERATURAN DESA BANYUSERI
NOMOR 3 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DESA NOMOR 4 TAHUN 2024 TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN 2025
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PERBEKEL BANYUSERI,**

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 3 Tahun 2025 tentang Panduan Penggunaan Dana Desa untuk Ketahanan Pangan Dalam Mendukung Swasembada Pangan, Desa wajib mengalokasikan paling rendah 20% (dua puluh persen) untuk mendukung program ketahanan pangan dengan melibatkan Badan Usaha Milik Desa atau kelembagaan ekonomi Masyarakat Desa;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan dimaksud dalam huruf a menyebabkan terjadinya pergeseran antara kegiatan dan jenis belanja, maka perlu dilakukan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2025;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2025;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1663) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 590);
11. Peraturan Menteri Desa Dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1000);
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108 Tahun 2024 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penggunaan, Dan Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 2 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Partisipatif dan Terintegrasi (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2014 Nomor 2);
14. Peraturan Desa Banyuseri Nomor 6 Tahun 2020 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Banyuseri Tahun 2020 Nomor 6);
15. Peraturan Desa Banyuseri Nomor 3 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun

2022-2027 (Lembaran Desa Banyuseri Tahun 2022 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Desa Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Desa 3 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2022-2027 (Lembaran Desa Banyuseri Tahun 2024 Nomor 2);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BANYUSERI
dan
PERBEKEL BANYUSERI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DESA NOMOR 4 TAHUN 2024 TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN 2025.

Pasal I

Ketentuan Lampiran Peraturan Desa Banyuseri Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2025 (Lembaran Desa Banyuseri Tahun 2024 Nomor 4) diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal II

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Banyuseri.

Ditetapkan di Banyuseri

pada tanggal 30 April 2025

PERBEKEL BANYUSERI,

I NYOMAN WITADA



Diundangkan di Banyuseri
pada tanggal 30 April 2025
SEKRETARIS DESA BANYUSERI,

I PUTU KARYAWAN

LEMBARAN DESA BANYUSERI TAHUN 2025 NOMOR 3

LAMPIRAN : PERATURAN DESA
NOMOR 3 TAHUN 2025
TENTANG PERUBAHAN
ATAS PERATURAN DESA
NOMOR 4 TAHUN 2024
TENTANG RENCANA
KERJA PEMERINTAH
DESA TAHUN 2025

NASKAH

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA
TAHUN 2025

PEMERINTAH DESA BANYUSERI
KECAMATAN BANJAR
KABUPATENBULELENG
TAHUN 2025

DAFTAR ISI

	Hal
PERATURAN DESA	
LAMPIRAN I PERATURAN DESA.....	
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Dasar Hukum Penyusunan	1
1.3. Maksud dan Tujuan	3
1.4. Proses Penyusunan.....	3
1.5. Sistematika RKP Desa... ..	4
BAB II GAMBARAN UMUM DESA.....	6
2.1 Gambaran Umum Desa.....	6
2.1.1 Aspek Geografi.....	6
- Tabel Pembagian Wilayah.....	6
- Tabel Wilayah menurut Penggunaan Lahan. 7	
2.1.2 Aspek Demografi.....	7
- Tabel Data Pertumbuhan Jumlah Penduduk Desa	7
- Tabel Data Jumlah Penduduk Di Desa Berdasarkan Mata Pencaharian	8
- Tabel Data Jumlah Penduduk Desa Berdasarkan Pendidikan Yang Telah Ditamatkan	9
- Tabel Data Jumlah Penduduk Desa Berdasarkan Agama/Kepercayaan Yang Dianut	10
2.1.3 Aspek Sosial.....	11
- Tabel Data Indikator Kesehatan Desa.....	11
2.1.4 Aspek Sarana Prasarana Desa	12
- Tabel Kondisi Jalan dan Sarana Transportasi di Desa	12
- Tabel Kondisi Perumahan Desa	12
2.1.5 Aspek Ekonomi.....	13
- Tabel Potensi Hasil Pertanian di Desa	13

	- Tabel Potensi Hasil Peternakan di Desa	14
	- Tabel Sarana Prasarana Ekonomi di Desa ...	15
2.2	Profil Kemiskinan	15
	- Tabel Data Jumlah KK Miskin di Desa	16
2.3	Data SDGs Desa	16
	- Tabel Data Capaian SDGs Desa	16
2.4	Permasalahan Pembangunan Desa	17
2.4.1	Permasalahan Desa dari RPJM Desa	17
2.4.2	Permasalahan Desa dari Evaluasi RKP Desa Tahun Berjalan.....	20
2.4.3	Permasalahan Desa dari Kebijakan Pembangunan Kabupaten.....	21
2.4.4	Berdasarkan Analisis Keadaan Darurat.....	21
BAB III	SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DESA	23
3.1	Tujuan dan Sasaran Pembangunan.....	23
3.2	Prioritas Bidang, Sub Bidang dan Kegiatan Pembangunan Skala Desa 2025.....	24
	- Tabel Prioritas Bidang, Sub Bidang dan Kegiatan Pembangunan Desa	24
3.3	Prioritas Bidang, Sub Bidang dan Kegiatan Pembangunan Skala Desa Program Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2025.....	38
	- Tabel Prioritas Bidang, Sub Bidang dan Kegiatan Pembangunan Desa Skala Desa Program Penanggulangan Kemiskinan Skala Desa	38
3.4	Prioritas Bidang, Sub Bidang dan Kegiatan Pembangunan Skala Desa Kawasan Perdesaan Tahun 2025.....	40
	- Tabel Prioritas Bidang, Sub Bidang dan Kegiatan Pembangunan Desa Skala Desa Kawasan Perdesaan	40
3.5	Prioritas Bidang dan Kegiatan Pembangunan Skala Supra Desa Tahun 2025.....	41
	- Tabel Prioritas Bidang dan Kegiatan	

	Pembangunan Skala Supra Desa	41
BAB IV	KEBIJAKAN KEUANGAN DESA TAHUN 2025	44
4.1	Arah Kebijakan Keuangan Desa.....	44
	- Tabel Rencana dan Realisasi Pendapatan Tahun 2021 s.d. 2024	45
	- Tabel Persentase Capaian Realisasi Pendapatan Tahun 2021 – 2024	45
4.2	Proyeksi Keuangan Desa.....	46
4.2.1.	Proyeksi Pendapatan Desa.....	46
	- Tabel Proyeksi Pendapatan Desa Tahun 2025	47
4.2.2.	Proyeksi Belanja Desa.....	48
	- Tabel Proyeksi Belanja Desa Tahun 2025	49
4.2.3.	Proyeksi Pembiayaan.....	50
	- Tabel Proyeksi Pembiayaan Desa Tahun 2025	51
4.2.4.	Proyeksi Belanja Tak Terduga.....	52
4.3	Strategi Pencapaian.....	52
BAB V	PENUTUP	54

Lampiran :

1. Matrik Progran Kegiatan Prioritas Skala Desa;
2. Matrik Progran Kegiatan Prioritas Skala Desa Kawasan Perdesaan;
3. Matrik Progran Kegiatan Prioritas Skala Desa Penanggulangan Kemiskinan;
4. Matrik DU RKP Desa;
5. Perubahan Rencana Kerja, Rencana Anggaran Biaya (RK-RAB) Belanja Desa dan Gambar Teknis Kegiatan.

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 49 Ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa, *Perbelsel* dapat mengubah RKP Desa dalam hal:

- a. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam dan non alam, krisis ekonomi, krisis politik, dan/atau kerusakan sosial yang berkepanjangan;
- b. terdapat perubahan mendasar atas kebijakan pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, dan/atau pemerintah kabupaten/kota.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar dalam penyusunan Perubahan RKP Desa Pemerintah Desa Banyuwangi Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan.
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah.

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa.
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
9. Peraturan Menteri Desa Dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 2 Tahun 2024 tentang tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108 Tahun 2024 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penggunaan, Dan Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2025
11. Peraturan Desa Banyuseri Nomor 6 Tahun 2020 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa.
12. Peraturan Desa Banyuseri Nomor 3 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2022-2027 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Desa Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Desa 3 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2022-2027.

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Perubahan RKP Desa Tahun 2025, disusun dengan memperhatikan Visi dan Misi Pemerintah Desa yang termuat dalam RPJM Desa Tahun 2022-2029 yang selanjutnya sebagai pedoman

bagi Pemerintah Desa Banyuseri dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran, Prioritas Bidang, Sub Bidang, Kegiatan dan pagu anggaran indikatif sebagai dasar penyusunan Ranperdes Perubahan APB Desa Tahun 2025 untuk dibahas dan disepakati dengan BPD.

1.3.2. Tujuan

Adapun tujuan penyusunan perubahan RKP Desa Banyuseri Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng Tahun 2025 adalah untuk menetapkan strategi dan kebijakan umum pembangunan Desa, mengkaji ulang kegiatan pembangunan dalam perubahan RKP Desa yang terkena dampak terjadinya perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah Kabupaten serta merumuskan program kerja pembangunan Desa selama 1(satu) tahun sesuai dengan perubahan RKP Desa Banyuseri, sehingga dapat digunakan sebagai landasan operasional dalam penyusunan Perubahan APB Desa Banyuseri, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2025.

1.4 Proses Penyusunan

Proses Penyusunan Perubahan RKP Desa Banyuseri Tahun 2025 dilakukan melalui tahapan sebagai berikut :

1. Musrenbang Desa Khusus untuk membahas dan menyepakati Perubahan Rancangan RKP Desa menjadi Rancangan Perdes RKP Desa Tahun 2025;
2. Rapat BPD membahas dan menyepakati Rancangan Perdes Perubahan RKP Desa menjadi Perdes Perubahan RKP Desa Tahun 2025.

1.4. Sistematika Dokumen

Perubahan RKP Desa Tahun 2025, disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

Memuat tentang Latar Belakang, Dasar Hukum Penyusunan, Maksud dan Tujuan, Tahapan Penyusunan

Perubahan RKP Desa, serta Sistematika Dokumen
Perubahan RKP Desa Tahun 2025.

BAB II. GAMBARAN UMUM KONDISI DESA

Menjelaskan gambaran umum kondisi Desa, Data kemiskinan, Profil Desa, evaluasi kinerja pembangunan Desa sampai dengan Tahun berjalan beserta rumusan umum permasalahan dan tantangan pembangunan Desa Banyuseri, yang berhubungan dengan prioritas pembangunan Desa dan permasalahan lainnya yang berhubungan dengan layanan dasar dan tugas Pemerintah Desa.

BAB III. SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DESA

Menjelaskan Visi, Misi Desa, arah kebijakan Rencana Kerja Pemerintah Desa, prioritas pembangunan Desa Tahun 2025 dan memuat rencana Bidang, Sub Bidang dan Kegiatan prioritas Tahun 2025.

BAB IV. KEBIJAKAN KEUANGAN DESA

Menjelaskan analisis dan Perkiraan Sumber-sumber Pendanaan Desa serta arah Kebijakan Keuangan Desa untuk Tahun 2025 yang meliputi Kebijakan Pendapatan Desa, Kebijakan Belanja Desa, Kebijakan Pembiayaan Desa.

BAB V. PENUTUP

Menguraikan tentang hal-hal pokok yang termuat dalam keseluruhan dokumen perubahan RKP Desa, sebagai bagian penegasan Pemerintah Desa kepada semua pihak terkait dalam memfungsikan RKP Desa sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku.

BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DESA

2.1. Kondisi Umum Desa

2.1.1. Aspek Geografi

a. Luas, Batas Wilayah dan Cakupan Wilayah

Desa Banyuseri memiliki luas wilayah yaitu 759 ha, dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:

Sebelah Barat : Sungai Mendaum

Sebelah Utara : Desa Banjar

Sebelah Timur : Desa Pedawa

Sebelah Selatan : Desa Pedawa

Desa Banyuseri merupakan salah satu Desa dari 17 (tujuh belas) Desa yang ada di wilayah Kecamatan Banjar Secara administrasi Desa Banyuseri terbagi menjadi 2 (dua) wilayah Banjar Dinas, yaitu :

Tabel 2.1
Pembagian Wilayah Administrasi Desa

No.	Nama Banjar Dinas	Luas Wilayah	Keterangan
1.	Banjar Dinas Desa	528 Ha	
2.	Banjar Dinas Taman Sari	231 Ha	
Jumlah Luas		759 Ha	

Sumber : Data Profil Desa Banyuseri Tahun 2023.

b. Letak dan Kondisi Geografis

Secara geografis Desa Banyuseri terletak pada posisi 8°14'44"-8°34'44" LS dan 113°27'08"- 115°00'08" BT, berada di bagian barat wilayah Kabupaten Buleleng. Kondisi geografis wilayah Desa Banyuseri adalah berupa pegunungan.

Penggunaan Lahan

Proporsi penggunaan lahan utama di Desa Banyuseri s/d tahun 2023 adalah sebagaimana tercantum pada tabel berikut:

Tabel 2.2

Luas Wilayah Menurut Penggunaan Lahan Desa Tahun 2023

No.	Peruntukan Lahan	Luas		Keterangan
1.	Pemukiman	28,38	Ha	
2.	Perkebunan	690,09	Ha	
3.	Kuburan	0,80	Ha	
4.	Pekarangan	28,20	Ha	
5.	Perkantoran	0,08	Ha	
6.	Luas prasarana umum lainya	11,50	Ha	
	Jumlah	759	Ha	

Sumber : Data Profil Desa Banyuseri Tahun 2023.

2.1.2. Aspek Demografi

a. Keadaan Penduduk :

Jumlah Penduduk Desa Banyuseri Kecamatan Banjar Kabupaten Buleleng berdasarkan Profil Desa Tahun 2023 sebanyak 2.066 jiwa yang terdiri dari 1.052 laki laki dan 1.014 perempuan. Sedangkan pertumbuhan penduduk dari Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.3

Data Pertumbuhan Jumlah Penduduk Desa

Tahun 2021 s/d 2023

No.	Jenis Kelamin	2021	2022	2023	Pertumbuh- an Per-Tahun (%)
1.	Laki-Laki	1.029	1.042	1.052	1,27
2.	Perempuan	980	1.003	1.014	2,35
3.	Jumlah KK	671	688	689	2,54
	Jumlah	2.009	2.045	2.066	1,79

Sumber : Data Profil Desa Banyuseri Tahun 2021 s/d 2023.

b. Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian

Struktur penduduk menurut mata pencaharian menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk menggantungkan sumber kehidupannya di sektor pertanian sebesar 51,54%, sektor lain yang menonjol adalah peternak sebesar 0,48%, sektor industri rumah tangga dan pengolahan sebesar 1,74%, sektor jasa sebesar 6,67% dan sektor lainnya seperti pegawai negeri, karyawan swata dari berbagai sektor sebesar 39,57%. Dalam konteks ketenagakerjaan ditemukan bahwa 54,50% penduduk usia kerja yang didalamnya 93% angkatan kerja dan 7% bukan angkatan kerja. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) 93%. Jumlah penduduk Desa Banyuseri menurut jenis pekerjaan dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel. 2.4
Data Jumlah Penduduk Di Desa Berdasarkan
Mata Pencaharian Tahun 2021 s/d 2023

No	Pekerjaan	2021	2022	2023
1	2	3	4	5
1.	Petani	520	533	535
2.	Buruh Tani	116	148	150
3.	Pegawai Negeri Sipil	24	29	29
4.	Pengrajin Industri Rumah Tangga	8	8	8
5.	Pedagang Keliling	6	6	6
6.	Peternak	5	5	5
7.	Nelayan	0	0	0
8.	Montir	1	1	1
9.	Bidan Swasta	1	1	1
10.	Perawat Swasta	2	2	2
11.	Pembantu Rumah Tangga	25	25	25
12.	TNI	11	12	13
13.	POLRI	1	1	1
14.	Pensiunan/PNS/TNI/POLRI	2	2	2
15.	Pengusaha Kecil dan Menengah	10	10	10
16.	Pengacara	0	0	0
17.	Notaris	0	0	0
18.	Dukun Kampung Terlatih	1	1	1
19.	Jasa Pengobatan Alternatif	0	0	0

20.	Dosen Swasta	1	1	1
21.	Arsitektur	1	1	1
22.	Karyawan Perusahaan Swasta	186	139	195
23.	Karyawan Perusahaan Pemerintah	3	3	3
24.	Tukang Bangunan	35	35	43
25.	Sopir/Transportasi	1	6	6
26.	Pedagang/Pemilik Toko	37	37	37
27.	Tukang Ojek	0	0	0
28.	Wiraswasta	28	28	28
Jumlah		1.025	1.034	1.103

Sumber : Data Profil Desa Banyuseri Tahun 2021, 2022, 2023

c. Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan

Struktur penduduk menurut pendidikan menunjukkan kualitas sumber daya manusia yang ada di Desa Banyuseri, yaitu yang berusia pada usia pendidikan dasar 7 tahun s/d 18 tahun sebesar 98,44% telah mengikuti pendidikan sekolah dasar dan menengah, yang belum pernah sekolah 1,56% sedang mengikuti pendidikan sebesar 98,44% % dan sisanya sebesar 1,56%, tidak bersekolah lagi.

Sedangkan yang berusia diatas 18 tahun (diatas usia pendidikan dasar) yang belum pernah sekolah sebesar 0,33%, sedang mengikuti pendidikan sebesar 1,48% dan sisanya sebesar 98,19% tidak bersekolah lagi, baik pada tingkat lanjutan dan perguruan tinggi. Jumlah penduduk Desa Banyuseri menurut pendidikan yang ditamatkan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.5

Data Jumlah Penduduk Desa Berdasarkan Pendidikan Yang Telah ditamatkan Tahun 2023

No.	Jenis Pendidikan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	2	3	4	5
1.	Usia 3-6 tahun yang belum masuk TK	42	42	84
2.	Usia 3-6 yang sedang TK	37	16	53
3.	Usia 7-18 tahun yang tidak pernah sekolah	3	2	5
4.	Usia 7-18 tahun yang sedang sekolah	190	155	345

5.	Usia 18-56 tahun yang tidak pernah sekolah	15	10	25
6.	Usia 18-56 tahun pernah SD tapi tidak Tamat	3	2	5
7.	Tamat SD/ sederajat	343	424	767
8.	Jumlah Usia 15-56 tahun tidak tamat SLTP	126	98	224
9.	Jumlah Usia 18-56 tahun tidak tamat SMA	135	75	210
10.	Tamat SMP/ sederajat	30	35	65
11.	Tamat SMA/ Sederajat	25	30	55
12.	Tamat D-I/ Sederajat	7	4	11
13.	Tamat D – II / Sederajat	5	2	7
14.	Tamat D III/ Sederajat	4	4	8
15.	Tamat SI/ Sederajat	25	15	40
16.	Tamat SII/ Sederajat	5	0	5
17.	Tamat S III/ Sederajat	1	0	0
18.	Tamat SLB A	2	0	1
Jumlah		998	914	1.912

Sumber : Data Profil Desa Banyuseri Tahun 2023.

d. Jumlah Penduduk Menurut Agama/Kepercayaan Yang Dianut :

Struktur penduduk menurut agama menunjukkan sebagian besar penduduk Desa Banyuseri beragama Hindu (98,48%), Islam (0 %), Budha (0,09%), Kristen Protestan (1,14%) dan Katolik (0,29 %). Jumlah penduduk Desa Banyuseri menurut agama dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel. 2.6
Data Jumlah Penduduk Desa Berdasarkan Agama/
Kepercayaan Yang Dianut

No	Agama	Jumlah Penganut
1	2	3
1.	Islam	0
2.	Kristen Protestan	23
3.	Kristen Katolik	6
4.	Hindu	2035
5.	Budha	2
Jumlah		2.066

Sumber : Data Profil Desa Banyuseri Tahun 2023.

2.1.3 Aspek Sosial

a. Kesehatan Masyarakat:

Kondisi kesehatan masyarakat Desa Bnayuseri secara umum dalam kondisi yang relatif baik. Angka kematian bayi dan ibu relatif kecil, dikarenakan kader Posyandu, bidan dan dokter serta tenaga kesehatan secara rutin setiap bulan melakukan kunjungan/pengobatan dan selalu proaktif dan peduli terhadap masalah kesehatan warga. Hal tersebut juga ditunjang dengan Desa Banyuseri telah didirikan Puskesmas Pembantu agar masyarakat dapat menggunakan akses kesehatan melalui Puskesmas, dan setiap bulan juga dilaksanakan pantauan kesehatan balita dan lansia melalui Posyandu yang ada di Desa Banyuseri.

Beberapa indikator penting bidang kesehatan Desa Banyuseri Kecamatan Bnajar dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel. 2.7
Data Indikator Kesehatan Desa

NO	URAIAN	2021	2022	2023
1.	% Penolong Balita Tenaga Kesehatan	100%	100%	100%
2.	Angka Kematian Bayi (IMR)	-	-	-
3.	Angka Kematian Ibu Melahirkan (MMR)	-	-	-
4.	Cakupan Imunisasi	100%	100%	100%
5.	Balita Gisi Buruk	-	-	-

Sumber : Data Profil Desa Banyuseri Tahun 2021, 2022, 2023.

b. Kesenian dan Kebudayaan

Desa Banyuseri juga mempunyai potensi dalam kegiatan kesenian yang dikembangkan oleh masyarakat Desa Banyuseri Jenis kesenian yang berkembang dan menjadi aset Desa, antara lain; Gong Kebyar Wanita, Topeng Baliaga, Bondres, Gita Santi, Paduan Suara PKK, Seni Pencak Silat dan Gong Kebyar Teruna-Teruni.

Dalam upaya mengembangkan Adat dan Budaya Bali di Desa Banyuseri juga didukung dengan tersedianya sarana dan prasarana: Seperti Pura Khayangan Tiga, Pura Pecetaan, Pura Buah Kayu, Pura Hyang Soka, Pura Alas Kualon, dan Pura Subak Abian Merta Sari.

2.1.4 Aspek Sarana Prasarana Insprastruktur Desa

a. Keadaan Sarana dan Prasarana Insprasturktur Desa

Kondisi insfrastruktur Desa Banyuseri utamanya yang menyangkut Insfrastruktur dasar dan pemukiman dapat dijelaskan sebagaimana pada tabel berikut :

Tabel. 2.8

Kondisi Jalan dan Sarana Transportasi di Desa Tahun 2023

NO	URAIAN	KONDISI		JUMLAH PANJANG JALAN/UNIT
		BAIK	RUSAK	
1.	Jalan Desa	-	-	
2.	Jalan Aspal Kabupaten	5,98 Km	0.02 Km	6 Km
3.	Jalan Aspal Provinsi	-	-	-
4.	Jembatan Desa	1	-	I Unit
5.	Pangkalan Ojek	-	-	-
6.	Jalan Lingkungan	7,66 Km	5,28 Km	12,94 Km

Sumber : Data Profil Desa Banyuseri Tahun 2023.

Tabel. 2.9

Kondisi Saluran Irigasi di Desa Tahun 2023

NO	URAIAN	KONDISI		JUMLAH
		BAIK	RUSAK	
1.	Saluran Primer	-	-	
2.	Saluran Skunder	-	-	
3.	Saluran Tersier	-	-	

Sumber : Data Profil Desa Banyuseri Tahun 2023.

Tabel. 2.10

Kondisi Perumahan Desa

NO	URAIAN	2021	2022	2023
1.	Rumah Layak Huni	387	388	399
2.	Rumah Kurang Layak	23	23	23
3.	Rumah Tidak Layak Huni	39	38	27

Sumber : Data Profil Desa Banyuseri Tahun 2021, 2022, 2023

2.1.5. Aspek Ekonomi

a. Keadaan Ekonomi

Perekonomian yang ada di Desa Bnayuseri merupakan aset yang besar bagi pertumbuhan perekonomian penduduk Desa. Selain mayoritas penduduk sebagai petani di Desa Banyuseri jumlah usaha-usaha lain seperti, warung, toko, home industry dan peternakan. Salah satu indikator ekonomi untuk mengukur hasil pembangunan adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Dari data PDRB dapat dilihat pertumbuhan ekonomi suatu desa dan kontribusi sektor ekonomi dalam kegiatan pembangunan. Pertumbuhan ekonomi Desa Banyuseri cukup fluktuatif dengan mengalami peningkatan pada Tahun 2021 ke Tahun 2023, sebesar 3,5%.

b. Potensi Ekonomi:

Potensi ekonomi Desa Banyuseri dalam menunjang tingkat pertumbuhan masyarakat Desa Banyuseri dalam bidang pertanian dan peternakan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel. 2.11
Potensi Hasil Pertanian di Desa

NO	KOMODITAS	PRODUKSI / TAHUN		
		2021	2022	2023
1	2	3	4	5
I	Tanaman Pangan			-
1.	Jagung	-		-
2.	Kacang Tanah	-		-
3.	Kacang Panjang	-		-
4.	Ubi Jalar	3 Ton/Ha	0,5 Ton/Ha	10 Ton/Ha
5.	Cabai	0,1 Ton/Ha	0,2 Ton/Ha	2 Ton/Ha
6.	Tomat	-	-	-
7.	Mentimun	-	-	-
8.	Terong	-	-	-
9.	Bayam	-	-	-
10.	Ubi Kayu	10 Ton/Ha	10,5 Ton/Ha	25 Ton/Ha
11.	Umbi-umbian Lain	4 Ton/Ha	4,5 Ton/Ha	5 Ton/Ha
II.	Buah Buahan			

1.	Mangga	4,5 Ton/Ha	1,6 Ton/Ha	4,5 Ton/Ha
2.	Pepaya	4,5 Ton/Ha	1 Ton	4,5 Ton
3.	Belimbing	-	-	-
4.	Durian	45 Ton/Ha	10 Ton/Ha	45 Ton/Ha
5.	Sawo	30 Ton/Ha	31 Ton/Ha	30 Ton/Ha
6.	Pisang	50 Ton/Ha	53 Ton/Ha	50 Ton/Ha
7.	Manggis	35 Ton/Ha	15 Ton/Ha	157 Ton/Ha
8.	Nangka	15 Ton/Ha	16 Ton/Ha	15 Ton/Ha
9.	Kedondong	1,8 Ton/Ha	1 Ton/Ha	15 Ton/Ha
10.	Nanas	1 Ton/Ha	1,5 Ton/Ha	1 Ton/Ha
11.	Rambutan	-	-	-
III.	Perkebunan			
1.	Kelapa	150 Kw/Ha	150 Kw/Ha	150 Kw/Ha
2.	Kopi	6 Kw/Ha	2 Kw/Ha	2 Kw/Ha
3.	Cengkeh	545 Kw/Ha	274 Kw/Ha	450 Kw/Ha
4.	Coklat	30 Kw/Ha	273 Kw/Ha	30 Kw/Ha
5.	Jambu Mete	-	-	-

Sumber : Data Profil Desa Banyuseri Tahun 2021, 2022, 2023

Tabel. 2.12
Potensi Hasil Peternakan di Desa

NO	KOMODITAS	PRODUKSI / TAHUN		
		2021	2022	2023
I	Peternakan			
1.	Sapi	355 ekor	357 ekor	370 ekor
2.	Kerbau	-	-	-
3.	Babi	600 ekor	300 Ekor	620 Ekor
4.	Ayam Kampung	2.600 ekor	2.800 ekor	2.600 ekor
5.	Ayam Broiler	90 ekor	-	-
6.	Bebek	-	-	-
7.	Kambing	135 ekor	125 Ekor	140 Ekor
8.	Angsa	-	-	-

9.	Burung Walet	-	-	-
10.	Anjing	550 ekor	314 ekor	545 ekor
11.	Kucing	300 ekor	305 ekor	300 ekor
12.	Burung Beo	8 ekor	-	8 ekor
II	Perikanan	-	-	-
1.	Tuna	-	-	-
2.	Tongkol/Cakalang	-	-	-
3.	Tenggiri	-	-	-
4.	Cumi	-	-	-
5.	Mas	-	-	-
6.	Mujair	-	-	-
7.	Belanak	-	-	-
8.	Ikan Ekor Kuning	-	-	-

Sumber : Data Profil Desa Banyuseri Tahun 2023.

c. Sarana Prasarana Penunjang Ekonomi

Dalam mewujudkan kemajuan perekonomian di Banyuseri, maka diperlukan sarana prasarana yang menunjang kegiatan sektor ekonomi di Desa Banyuseri. Adapun sarana prasarana ekonomi yang ada di Desa Banyuseri adalah sebagai berikut :

Tabel. 2.13

Sarana Prasarana Ekonomi di Desa Banyuseri

No.	Jenis	Jumlah	Keterangan
1.	Pasar	-	
2.	Perbankan	-	
3.	Pertokoan Modern	-	
4.	Warung	38	
5.	BUM Desa	1	
6.	Koperasi Simpan Pinjam	1	

Sumber Data : Profil Desa Banyuseri Tahun 2023.

2.2. Profil Kemiskinan

Menurut sumber Data dari BPS Tahun 2023 Jumlah orang Miskin di Desa Banyuseri adalah mencapai sebesar 55,69% yang tersebar di 2 (dua) Banjar Dinas. Banjar Dinas yang tingkat prosentase kemiskinanya paling rendah yaitu Banjar Dinas Taman

Sari dengan prosentase sebesar 22,30%, sedangkan prosentase kemiskinan tertinggi berada di Banjar Dinas Desa dengan prosentase sebesar 33,39%. Adapun secara keseluruhan penyebaran data KK Miskin di Desa Banyuseri Tahun 2023 adalah sebagaimana pada tabel berikut :

Tabel. 2.14

Data Jumlah KK Miskin di Desa Tahun 2023.

NO	BANJAR DINAS	JUMLAH KEMISKINAN	KARAKTERISTIK WILAYAH
1	2	3	4
1.	Br.Dinas Desa	220 KK	Pertanian
2.	Br.Dinas Taman Sari	100 KK	Pertanian
Jumlah		320 KK	

Sumber: Data Kementerian Sosial Tahun 2023.

Berdasarkan indikator kemiskinan, penyebab atau permasalahan yang dihadapi oleh Rumah Tangga Miskin di Desa Banyuseri adalah sebagai berikut :

1. Ada beberapa KK Miskin masih menempati rumah tidak layak huni;
2. Sebagian KK Miskin belum mendapat pelayanan air bersih yang memadai;
3. Kurangnya pendidikan keterampilan bagi KK Miskin sehingga mereka hanya bergantung pada 1 (satu) sektor pekerjaan yaitu sektor pertanian, jika adanya kegagalan panen disektor tersebut KK miskin akan kehilangan pekerjaan.

2.2 Data SDGs Desa

Data Capain SDGs Desa sebagaimana tercantum dalam tabel berikut:

Tabel. 2.15

Data Capaian SDGs Desa Tahun 2023.

No	Tujuan SDGs	Prosentase Capain
1	2	3
1	Desa Tanpa Kemiskinan	N/a
2	Desa Tanpa Kelaparan	50 %
3	Desa Sehat Sejahtera	45,3 %

4	Pendidikan Desa Berkualitas	13,45 %
5	Keterlibatan Perempuan Desa	47,37 %
6	Desa Layak Air Bersih dan Sanitasi	68,59 %
7	Desa Berenergi Bersih dan Terbarukan	98,42 %
8	Pertumbuhan Ekonomi Desa Merata	26,34 %
9	Infrastruktur dan Inovasi Desa Sesuai Kebutuhan	N/a
10	Desa Tanpa Kesenjangan	33,13 %
11	Kawasan Permukiman Desa Aman dan Nyaman	43,79 %
12	Konsumsi dan Produksi Desa Sadar Lingkungan	N/a
13	Desa Tanggap Perubahan Iklim	N/a
14	Desa Peduli Lingkungan Laut	N/a
15	Desa Peduli Lingkungan Darat	N/a
16	Desa Damai Berkeadilan	50 %
17	Kemitraan untuk Pembangunan Desa	N/a
18	Kelembagaan Desa Dinamis dan Budaya Desa Adaktif	0 %
	Total Capaian SDGs	43,31 %

Sumber Data : Data SDGs Desa Tahun 2023

2.4 Permasalahan Pembangunan Desa

2.4.1. Permasalahan Desa yang Berasal dari Pencermatan RPJM Desa

Berdasarkan Peraturan Desa Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Nomor 3 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2022-2029, permasalahan yang menjadi prioritas untuk diselesaikan pada Tahun 2025 dapat diklasifikasi pada bidang, sub bidang dan kegiatan sebagai berikut :

a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa:

1. Sub Bidang Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa :

- Kurang representatifnya tempat pelayanan masyarakat di Kantor Pemerintah Desa;
- Kurang lengkapnya sarana dan prasarana kantor Desa;
- Sarana dan prasarana untuk menunjang kegiatan operasional Pemerintah Desa banyak yang rusak.

2. Sub Bidang Administrasi kependudukan, pencatatan sipil, Statistik dan Kearsipan :
 - a) Data Administrasi kependudukan belum akurat;
 - b) Data potensi Desa baik potensi SDM maupun potensi ekonomi masyarakat belum akurat;
 - c) Rendahnya capaian data SDGs
 - d) Arsip Desa belum tertata dengan baik;
 - e) Banyak masyarakat belum mempunyai dokumen kependudukan yang lengkap;
 - f) Dokumen pemetaan kemiskinan belum maksimal.
3. Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan :
 - a) Aset Milik Pemerintahan Desa belum terinventaris dengan baik;
 - b) Rendahnya partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa dan pelaksanaan pembangunan Desa;
 - c) Rendahnya partisipasi masyarakat dalam penyusunan perencanaan Desa;
 - d) Belum optimalnya penyusunan dokumen keuangan Desa
 - e) Program kegiatan dan Potensi Desa belum maksimal di sebarluaskan melalui media sosial;
 - f) Hasil kerjasama antar Desa Baliaga belum maksimal.
4. Sub.Bidang Pertanahan:
 - a) Kurang optimalnya pungutan Pajak Bumi dan Bangunan;
 - b) Administrasi pertanahan belum tertata dengan baik.
- b. Bidang Pembangunan Desa :
 1. Sub Bidang Pendidikan :
 - a) Anak kurang mampu kesulitan pemenuhan pakaian seragam sekolah.
 2. Sub Bidang Kesehatan :
 - a) Tingkat angka kelahiran keluar;ga kurang mampu masih tinggi
 - b) Adanya anak balita yang terindikasi stunting dan kurang gizi;
 - c) ada beberapa masyarakat yang terkena penyakit TBC;
 - d) Ditemukannya HPR yang teridikasi Rabies;
 - e) Rendahnya pemahaman masyarakat tentang penyakit menular;

- f) Kurangnya pemahaman orang tua balita tentang pola asuh anak;
 - g) Belum optimalnya tingkat kehadiran balita dalam kegiatan posyandu.
3. Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang:
- a) Sering terjadi longsor di gang Pura Pecetaan menuju Pura Dalem;
 - b) Kurang kenyamanan pengguna jalan untuk menggunakan sarana transportasi di Gang Angker dan Gang Manas.
4. Sub Bidang Kawasan Permukiman;
- a) Sebanyak 25 KK miskin tidak nyaman untuk menempati rumahnya;
 - b) Sampah non Organik disepanjang jalan masih banyak berserakan
 - c) 200 KK kekurangan air bersih pada musim kemarau.
5. Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup :
- a) Terkikisnya Hutan milik Desa.
6. Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika:
- a) Masyarakat belum merata mendapat informasi terkait informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan :
1. Sub Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat :
- a) Sarana dan Prasarana yang dimiliki oleh Satlinmas belum lengkap;
 - b) Belum tersedianya pos kesiapsiagaan bencana;
 - c) Rendahnya pengetahuan Tim Relawan Bencana dan Masyarakat dalam mitigasi bencana;
 - d) Masih banyak terjadi pelanggaran hukum.
2. Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan:
- a) Kurang berkembangnya seni tradisional milik Desa;
 - b) Semakin berkurangnya penggunaan Bahasa Daerah di kalangan anak-anak dan remaja;
 - c) Masih rendahnya pengamalan nilai-nilai Pancasila dan implementasi semangat Bung Karno.
3. Sub Bidang Kepemudaan dan Olah Raga
- a) Belum tergalinya bakat prestasi di beberapa cabang olah raga;

- b) Kurangnya Prestasi cabang olah raga bola voly dan seni pencak silat.
- 4. Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat :
 - a) Kurang aktifnya kegiatan LPM;
 - b) Kurang aktifnya kegiatan PKK;
 - c) Kurang aktifnya kegiatan Subak Abian.
- d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat :
 - 1. Sub Bidang Pertanian dan Peternakan dan Perkebunan :
 - a) Rendahnya produksi pertanian
 - b) Rendahnya populasi ternak;
 - 2. Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa:
 - a) Perangkat Desa belum sepenuhnya memahami regulasi Pemerintahan Desa;
 - b) BPD belum sepenuhnya memahami tentang tugas fungsi dan regulasi Desa.
 - 3. Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga :
 - a) Kurangnya keterampilan khusus bagi warga disabilitas;
 - b) Kelompok perempuan belum sepenuhnya memahami hak dan kewajiban sesuai dengan aturan yang mengatur;
 - c) Belum dipahaminya tentang Undang-Undang Perlindungan Anak.
 - 4. Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) :
 - a) Rendahnya SDM Pelaku UMKM dalam pengelolaan Usaha;
 - b) Hasil usaha UMKM belum maksimal.
 - 5. Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian
 - a.) Rendahnya SDM Kelompok usaha ekonomi produktif.

2.4.2 Permasalahan Desa yang Berasal dari Evaluasi Pelaksanaan RKP Desa Tahun Berjalan

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan RKP Desa Tahun 2024 sampai dengan Semester I Tahun 2024 yang dilaksanakan melalui APB Desa Tahun 2024, diketahui ada beberapa bidang dan kegiatannya yang progres pelaksanaan tidak sesuai dengan perencanaan dan diperkirakan kegiatan tersebut sampai dengan akhir Tahun 2024 tidak dapat diselesaikan sesuai dengan target

kegiatan yang telah ditetapkan. Berdasarkan hasil evaluasi dan analisis diperoleh beberapa catatan progres bidang dan kegiatan pada RKP Desa Tahun 2024 sebagai berikut :

- a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa:
 - 1. Pembangunan Dak Gedung Kantor *Perbekel* yang bersumber dari BKK Kab. Badung belum terealisasi.
- b. Bidang Pembangunan Desa :
 - 1. Pembuatan kamar mandi di Jalur Treacking Bunglun tidak bisa direalisasikan karena sumber dana dari BHP kurang bayar sampai saat ini belum ditransfer ke Rekening Kas Desa.
- c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan :
 - 1. Kegiatan Penyediaan Pos Kesiapsiagaan Bencana Skala Lokal Desa belum terealisasi

2.4.3 Berdasarakan Prioritas Kebijakan Pembangunan Kabupaten

RKP Desa sebagai satu kesatuan mekanisme perencanaan dalam proses penyusunannya juga harus memperhatikan prioritas kebijakan pembangunan kabupaten, termasuk di dalamnya memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun sebelumnya serta prioritas kebijakan kabupaten tahun berikutnya. Hal ini sangat diperlukan karena perencanaan pembangunan Desa harus selaras dengan perencanaan pembangunan kabupaten, sehingga RKP Desa benar-benar mendorong terwujudnya visi misi Pemerintah Kabupaten Buleleng.

Berdasarkan analisis prioritas kebijakan RKPD Pemerintah Kabupaten Buleleng Tahun 2024, maka dapat dirumuskan masalah-masalah pembangunan Desa yang dapat dijadikan acuan prioritas kegiatan pada Tahun 2024 adalah kegiatan yang secara efektif mampu mengurangi tingkat kemiskinan dan meningkatkan pendapatan masyarakat melalui optimalisasi pembangunan sektor ekonomi rakyat dengan mengembangkan sinergitas antar sektor guna mendukung pembangunan pertanian untuk pertumbuhan ekonomi berkualitas.

2.4.4 Berdasarakan Analisis Keadaan Darurat

Analisis keadaan darurat dilakukan untuk mengantisipasi berbagai permasalahan yang muncul bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, tidak diharapkan terjadi berulang dan berada di luar

kendali pemerintah Desa, baik disebabkan oleh bencana alam dan ataupun sebab lain yang apabila tidak segera diatasi akan semakin menimbulkan masalah bagi masyarakat.

Berdasarkan hasil analisis keadaan darurat Desa, ditemukan keadaan/potensi terjadinya bencana yang disebabkan oleh alam maupun non alam , keadaan mendesak dan keadaan darurat Desa. Adapun keadaan/potensi dimaksud adalah :

- a. Sering terjadinya tanah longsor di jalan Banyuseri –Tirtasari Banjar Dinas Taman Sari, dengan perkiraan jumlah warga terdampak 62 KK;
- b. Kemarau panjang yang menyebabkan debit air mengecil menyebabkan kesulitan warga Banjar Dinas Taman Sari untuk mendapatkan air bersih, dengan perkiraan jumlah warga terdampak 200 kk ;
- c. Pada musim penghujan warga Banjar Dinas Taman Sari Tempekan Taman kemasukan air yang meluap dari badan jalan karena tidak ada draenase, dengan perkiraan jumlah warga terdampak 25 KK.

BAB III

SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DESA

3.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pembangunan Desa bahwa Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa. Pemerintah Desa menyusun perencanaan pembangunan desa yang diselenggarakan oleh pemerintah Desa dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa. Tujuan pembangunan Desa adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa, meningkatkan kualitas hidup masyarakat Desa dan percepatan penanggulangan kemiskinan masyarakat Desa.

Perencanaan pembangunan Desa disusun secara berjangka meliputi: a. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 8 (delapan) tahun; dan b. Rencana Pembangunan Tahunan Desa atau yang disebut Rencana Kerja Pemerintah Desa, merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. Dokumen RPJM Desa di Desa Banyuseri telah ditetapkan sesuai dengan Peraturan Desa Nomo 2 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2022-2029, sehingga dalam menentukan tujuan dan sasaran pembangunan pada RKP Desa Tahun 2025 mengacu pada Peraturan Desa tersebut.

Visi dan Misi pada RPJM Desa di Desa Banyuseri Tahun 2022-2029, adalah sebagai berikut :

a. Visi

Visi Desa Banyuseri Tahun 2022-2029 yang telah ditetapkan pada RPJM Desa adalah:

**TERWUJUDNYA MASYARAKAT BANYUSERI YANG SEHAT, AMAN,
SEJAHTERA, LESTARI MELALUI PEMERINTAHAN YANG BERSIH,
TRANSPARAN DAN AKUNTABEL BERLANDASKAN TRI HITA
KARANA**

b. Misi

Untuk mewujudkan visi tersebut maka tindakan yang akan dilakukan selama periode tahun 2022-2029 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kesehatan jasmani dan rohani masyarakat;
2. Memberikan perlindungan, pengayoman dan layanan secara tepat, responsive, dan tidak diskriminatif;
3. Menumbuh kembangkan usaha ekonomi produktif;
4. Membangun dan memelihara infrastruktur Desa berbasis pembangunan ekonomi masyarakat;
5. Menciptakan suasana Desa yang asri, indah dan nyaman;
6. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Desa yang bersih, transparan dan akuntabel.

3.2 Prioritas Bidang, Sub Bidang dan Kegiatan Pembangunan Desa Skala Desa Tahun 2025.

Prioritas Bidang, Sub Bidang dan Kegiatan Pembangunan Desa Skala Desa Tahun 2025 adalah kegiatan pembangunan yang sepenuhnya akan dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan dianggarkan pada APB Desa sesuai dengan kemampuan Desa, ketersediaan anggaran dan kewenangan Desa. Adapun Prioritas Bidang, Sub Bidang dan Kegiatan Pembangunan Desa Skala Desa Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel. 3.2

Prioritas Bidang, Sub Bidang dan Kegiatan Pembangunan Desa Skala Desa Tahun 2025

No.	Bidang/Sub Bidang/Kegiatan	Output	Lokasi	Volume
1	2	3	4	5
1. 1.1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa : Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa			

1.1.1	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perbekel	Terlaksananya pembayaran Siltap dan Tunjangan Perbekel	Desa Banyuseri	12 Ob
1.1.2	Penyediaan penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	Terlaksananya pembayaran Siltap dan Tunjangan Perangkat Desa	Desa Banyuseri	108 Ob
1.1.3	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Perbekel dan Perangkat Desa	Terlaksananya pemberian jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian bagi perbekel dan perangkat Desa	Desa Banyuseri	120 Op
1.1.4	Penyediaan Operasional Pemerintahan Desa (ATK,Honorarium PKPKD dan PPKD,Perlengkapan Kantor,Listrik/Telpon)	Terlaksananya penyediaan Operasional Pemerintahan Desa	Desa Banyuseri	1 Paket
1.1.05	Penyediaan Tunjangan BPD	Terlaksananya Pembayaran Tunjangan BPD	Desa Banyuseri	60 Ob
1.1.06	Penyediaan Operasional BPD (ATK,makan dan Minum,Perlengkapan Kantor,Perjalanan Dinas)	Terlaksananya penyediaan Operasional BPD	Desa Banyuseri	1 Paket
1.1.08	Operasional Pemerintah Desa yang	Terpenuhinya biaya kordinasi	Desa Banyuseri	3 paket

	bersumber dari Dana Desa	Pem. Desa, dukungan penanggulangan kerawanan sosial dan kegiatan serimonial di Desa		
1.1.91	Tambahan Tunjangan Perbekel dari BKK Provinsi	Terlaksananya pembayaran tambahan tunjangan <i>Perbekel</i>	Desa Banyuseri	12 OB
1.1.92	Tambahan Tunjangan Perangkat Desa dari BKK Provinsi	Terlaksananya pembayaran tambahan tunjangan Perangkat Desa	Desa Banyuseri	108 OB
1.2	Sub Bidang Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa			
1.2.01	Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran	Tersedianya 119 Unit sarana dan prasarana kantor	Desa Banyuseri	119 Unit
1.2.02	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	Terlaksananya pemeliharaan 3 unit sepeda motor dan 4 peralatan perkantoran lainnya	Desa Banyuseri	7 Unit
1.2.03	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa	Terlaksananya pembangunan gedung kantor Desa dan pengadaan sarana dan	Desa Banyuseri	1 Unit

1.3	Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik	prasarana		
1.3.01	Pelayanan Administrasi umum dan Kependudukan (Pelayanan Akta Kelahiran, KTP dan KK)	Terlaksananya pelayanan administrasi umum dan kependudukan	Desa Banyuseri	1 Paket
1.3.02	Penyusunan /Pendataan /Pemutahiran/Profil Desa (Profil Desa dan Potensi Desa) Pengelolaan	Terlaksananya penyusunan dokumen Profil (Profil Kependudukan, Potensi Desa dan Data SDGs))	Desa Banyuseri	2 Paket
1.3.03	Pengelolaan Administrasi dan Kearsipan Pemerintahan Desa	Tersedianya tempat penyimpanan arsip Desa	Desa Banyuseri	1 Unit
1.3.05	Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	Terlaksananya pemutahiran data kemiskinan Desa	Desa Banyuseri	1 Paket
1.4	Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan			
1.4.01	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan	Terlaksananya Musdes dan Musrenbang	Desa Banyuseri	3 Kali

1.4.02	Desa/Pembahasan APBDesa (Musdes, Mursrenbangdes dan Lain-lain) Penyelenggaraan Musyawarah Desa lainnya (Musdus, Rembug Warga)	Desa penyusunan RKP Desa dan Perubahan Terlaksananya Musyawarah Desa dan Musdus	Desa Banyuseri	13 Kali
1.4.03	Penyusunan Dokumen perencanaan Desa (RPJM Desa dan RKP Desa)	Tersusunnya Perencanaan Desa	Desa Banyuseri	1 Paket
1.4.04	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDesa/APBDesa Perubahan LPAJAPBDesa dan seluruh Dokumen terkait lainnya	Tersusunnya Dokumen Keuangan Desa	Desa Banyuseri	4 Paket
1.4.05	Pengelolaan/ Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa	Terselenggaranya Pengelolaan Administrasi Aset Desa	Desa Banyuseri	1 Paket
1.4.07	Penyusunan laporan Kepala Desa /Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (laporan Akhir Tahun Anggaran,laporan Keterangan Akhir Tahunan Anggaran,Informasi kepada masyarakat)	Tersusunnya LP2D, Laporan Keterangan dan Informasi Pemerintahan Desa	Desa Banyuseri	3 paket
1.4.08	Pengembangan sistem informasi Desa	Terciptanya Sistem Informasi Desa	Desa Banyuseri	2 Paket

1.4.09	Kordinasi /kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (Antar Desa/Kecamatan/ Kabupaten)	Terselenggaranya Kordinasi/Kerja Sama Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Pembangunan	Desa Banyuseri	1 Paket
1.5	Sub Bidang Pertanian			
1.5.06	Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan	Terlaksananya Penyebaran SPPT PBB dan Optimalisasi Pungutan PBB	BD. Desa dan BD. Taman Sari	1 Paket
2.	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa			
2.1	Sub Bidang Pendidikan			
2.1.10	Dukungan Pendidikan bagi siswa miskin /berprestasi	Terlaksananya pemberian 27 set pakaian seragam kepada siswa miskin	BD. Desa dan BD. Taman Sari	27 Orang
2.2	Sub Bidang Kesehatan			
2.2.01	Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa(PKD) Polindes Milik Desa (penyediaan Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi bagi Keluarga Miskin)	Terlaksananya penyediaan alat kontrasepsi bagi keluarga miskin sebanyak 80 orang	BD.Desda dan BD. Taman Sari	1 Paket
2.2.02	Penyelenggaraan Posyandu (makanan tambahan, kelas ibu hamil, lansia,	Terlaksananya Pemberian PMT, pembayaran insentif Kader	BD.Desda dan BD.Taman Sari	8 Paket

2.2.03	Insentif Kader dan Posyandu)	dan	operasional		
2.2.03	Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (untuk masyarakat, Tenaga Kesehatan, Kader Kesehatan, dll)	dan	Terlaksananya, Penyuluhan penyakit TBC, HIV, Narkoba, Stunting, dan Rabies	BD.Deserta dan BD.Taman Sari	200 orang
2.2.04	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan		Terlaksananya penanggulangan Penyakit Rabies, Penyakit TBC dan Narkoba	Desa Banyuseri	3 Paket
2.2.06	Pengasuhan Bersama Bina Keluarga Balita (BKB)	Bina Balita	Terlaksananya Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita	BD. Desa dan BD. Taman Sari	145 orang
2.2.09	Pengadaan dan Posyandu	Sarana Prasana	Tersedianya Meja, kursi dan almari untuk posyandu	BD.Deserta dan BD.Taman Sari	11 Unit
2.3	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang				
2.3.2	Pemeliharaan Jalan Lingkungan/ Permukiman Gang	Jalan	Terlaksananya pemeliharaan Gang Angker, dan Gang Ketog-Manas	BD.Deserta dan BD.Taman Sari	136 m
2.3.14	Pembangunan / Rehabilitasi/Peningkatan Prsarana Jalan Desa (Pembuatan Senderan)		Terlaksananya Pembuatan senderan gang pura pecetaan-pura dalem	BD. Desa	38 m

2.4	Sub Bidang Kawasan Pemukiman			
2.4.01	Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan /Rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH, GAKIN, Pemetaan, Validasi, dll)	Terlaksananya rehab rumah 1 1 RTM	BD. Desa	1 Unit
2.4.07	Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan sampah Desa/pemukiman (Penampungan Bank Sampah, dll)	Terlaksana Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa	Desa Banyuseri	I Unit
2.4.11	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa	tersedianya pompa air minum	BD. Taman Sari	1 Unit
2.5	Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup			
2.5.03	Pelatihan/Sosialisasi Penyuluhan/ Penyadaran tentang Lingkungan Hidup Dan Kehutanan	Terselenggara Sosialisasi/ Penyuluhan Tentang Lingkungan hidup dan kehutanan	Desa Banyuseri	1 Kali
2.6	Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika			

2.6.02	Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Pembuatan Baliho/Poster Informasi Penetapan LPJAPBDesa)	Terlaksananya pembuatan Baliho LPJ APB Desa dan APBDesa 2024	BD. Desa dan BD. Taman Sari	8 Buah
3	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa			
3.1	Sub Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat			
3.1.01	Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa (Pelaksanaan Jadwal Patroli)	Terpenuhinya Saprass dan biaya operasional Satlinmas selama 1 Th	Desa Banyuseri	1 Paket
3.1.04	Pelatihan Kesiapsiagaan Bencana Skala Loka Desa	Terlaksananya pelatihan kebencanaan	Desa Banyuseri	30 Orang
3.1.05	Penyediaan Pos Kesiapsiagaan Sakala Lokal Desa	Terbangunnya Pos Bencana	BD. Desa	1 Unit
3.1.07	Penyuluhan/ Sosialisasi kepada masyarakat di Bidang Hukum dan perlindungan masyarakat	Terselenggaranya penyuluhan bidang hukum kepada masyarakat	Desa Banyuseri	35 Orang
3.2	Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan			

3.2.01	Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan tingkat Desa	Terselenggaranya pembinaan Gong Kebyar Wanita dan Gong Kebyar Teruna	Desa Banyuseri	2 Paket
3.2.03	Penyelenggaraan Festival Kesenian Adat/Kebudayaan Dan Keagamaan (Perayaan Hari Kemerdekaan,Hari Besar Keagamaan) Tk Desa	Terselenggara Peringatan bulan Bung Karno, Bulan Bahasa Daerah, Piodalan di Pura Subak dan Hut RI	Subak Abian Merta Sari dan Desa Banyuseri	6 Kali
3.3	Sub Bidang Kepemudaan dan Olah Raga			
3.3.01	Pengiriman Kontingen Kepemudaan dan Olah Raga Sebagai Wakil Desa di Tingkat Kecamatan dan Kabupaten	Terlaksananya Pengiriman Kontingen Olah Raga	Kecamatan Banjar	3 Kali
3.3.03	Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olah Raga	Terlaksananya Porsenides Terselenggaranya Pembinaan	Desa Banyuseri	1 Kali
3.3.06	Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Klub Olah Raga	Club Olah Raga Bola Voly dan Pencak Silat	Desa Banyuseri	2 Paket
3.4	Sub Bidang Kelembagaan			
3.4.01	Pembinaan Lembaga Adat	Terpenuhinya Biaya operasional	Subak Abian Merta Sari	3 Paket

		Kelembagaan Subak Abian dan tersedianya terob untuk Subak Abian		
3.4.02	Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	Terpenuhinya biaya operasional LPM	Desa Banyuseri	1 Paket
3.4.03	Pembinaan- Pembinaan PKK	Terpenuhinya biaya operasional PKK	Desa Banyuseri	1 Paket
4	Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa			
4.2	Sub Bidang Pertanian dan Peternakan			
4.2.01	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (Alat Produksi dan Pengolahan Pertanian Penggilingan Padi/Jagung,dll) Peningkatan	Terlaksananya pemberian pupuk organik padat dan bibit durian kepada Subak Abian,	BD. Desa dan BD. Taman Sari	110 pohon
4.3	Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa			
4.3.02	Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	Terlaksananya pelatihan Perangkat Desa	Desa Banyuseri	9 Orang
4.3.03	Peningkatan Kapasitas BPD	Terlaksananya pelatihan BPD	Desa Banyuseri	5 Orang

4.4	Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Keluarga			
4.4.01	Pelatihan /Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	Terselenggara penyuluhan Pemberdayaan perempuan	Desa Banyuseri	1 Kali
4.4.02	Pelatihan/ Penyuluhan Perlindungan Anak	Terselenggaranya a penyuluhan perlindungan anak	Desa Banyuseri	1 Kali
4.4.03	Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difabel (Penyandang Disabilitas)	Terlaksananya Penguatan penyandang disabilitas sebanyak 45 orang	Desa Banyuseri	1 Kali
4.5	Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)			
4.5.01	Pelatihan Manajemen Pengeloaan Koperasi KUD/UMKM	Terselenggara pelatihan manajem pelaku UMKM	Desa Banyuseri	35 orang
4.5.02	Pengembangan Sarana dan Prasarana Usaha Mikro Kecil Menengah serta Koperasi	Terselenggara pengembangan Saprass UMKM	BD. Taman Sari	1 paket
4.7	Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian			
4.7.04	Pembentukan/ Fasiltasi/Pelatihan/ Pendampingan	Terselenggara pelatihan kelompok usaha	Desa Banyuseri	1 Paket

5	Kelompok Usaha Ekonomi Produktif (Pengerajin, Pedagang, Industri Rumah Tangga)	ekonomi produktif, (Pengerajin, Pedagang, Industri Rumah Tangga)		
	Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak			
	5.1 Sub Bidang Penanggulangan Bencana			
5.1.01	Penanggulangan Bencana	Terlaksananya Penanggulangan bencana alam 2 Br.Dinas	Bd. Desa dan Bd. Taman Sari	2 Kali
5.1.03	Keadaan Mendesak Desa	Terlaksananya pemberian BLT kepada 30 KPM	Desa Banyuseri	12 Kali

3.3 Prioritas Bidang, Sub Bidang dan Kegiatan Pembangunan Desa Skala Desa Program Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2025.

Prioritas Bidang, Sub Bidang dan Kegiatan Pembangunan Desa Skala Desa Program Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2025 adalah kegiatan pembangunan yang sepenuhnya akan dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan dianggarkan pada APB Desa sesuai dengan kemampuan Desa, ketersediaan anggaran dan kewenangan Desa dalam percepatan penanggulangan kemiskinan tingkat Desa. Adapun Prioritas Bidang, Sub Bidang dan Kegiatan Pembangunan Desa Skala Desa Tahun 2025 dalam percepatan penanggulangan kemiskinan tingkat Desa adalah sebagai berikut:

Tabel. 3.3

Prioritas Bidang, Sub Bidang dan Kegiatan Pembangunan Desa
Skala Desa Program Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2025

No.	Bidang/Sub Bidang/Kegiatan	Output	Lokasi	Volume
1	2	3	4	5
1.	Bidang Pemerintahan Desa			
2.	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa			
2.1	Sub Bidang Pendidikan			
2.1.10	Dukungan Pendidikan bagi siswa miskin /berprestasi	Terlaksananya pemberian 27 set pakaian seragam kepada siswa miskin	BD.Desas dan BD.Taman Sari	27 Orang
2.2	Sub Bidang Kesehatan			
2.2.01	Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa(PKD) Polindes Milik Desa (penyediaan Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi bagi Keluarga Miskin)	Tersedianya alat kontrasepsi bagi Keluarga Miskin sebanyak 80 orang	Bd. Desas dan Bd. Taman Sari	1 Paket
2.4	Sub Bidang Kawasan Pemukiman			
2.4.01	Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan /Rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH, GAKIN, Pemetaan, Validasi,	Terlaksananya rehab rumah bagi RTM	Bd. Desas	1 Unit

	dll)			
3	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan			
4	Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa			
4.2	Sub Bidang Pertanian dan Peternakan			
5	Bidang Penanggulangan Bencana			
5.3	Sub Bidang Keadaan Mendesak			
5.3.00	Keadaan Mendesak Desa	Terlaksananya pemberian BLT kepada 30 KPM	Desa Banyuseri	12 Kali

3.4 Prioritas Bidang dan Kegiatan Pembangunan Skala Supra Desa Tahun 2026.

Prioritas Bidang dan Kegiatan Pembangunan Desa Skala Supra Desa Tahun 2026 adalah kegiatan pembangunan yang merupakan kegiatan kewenangan Desa dan atau bukan menjadi kewenangan Desa yang menjadi prioritas kebutuhan masyarakat Desa, tetapi Pemerintah Desa tidak mempunyai ketersediaan anggaran dan atau kemampuan teknis untuk melaksanakan kegiatan dimaksud. Prioritas Bidang dan Kegiatan Pembangunan Desa Skala Supra Desa Tahun 2026 dimaksud akan diusulkan melalui Musrenbangcam oleh delegasi Desa. Adapun prioritas Bidang dan Kegiatan Pembangunan Desa Skala Supra Desa Tahun 2026 adalah sebagai berikut :

Tabel. 3.4

Prioritas Bidang dan Kegiatan Pembangunan Skala Supra Desa Tahun 2026

No.	Bidang /Kegiatan	Output	Lokasi	Volume
1	2	3	4	5
1.	Bidang Sosial Budaya			
1.1	Rehabilitasi Puskesmas Pembantu	Terlaksananya Rehabilitasi Puskesmas Pembantu	Br.Dinas Desa	1 Unit
1.2	Pengangkatan Tenaga Kesehatan	Tersedianya tenaga kesehatan	Br.Dinas Desa	1 Orang
2.	Bidang Fisik dan Infrastruktur			
2.1	Pembuatan senderan/penyangga tanah jalan Banyuseri – Tirtasari	Terlaksananya pembuatan senderan	BD. Taman Sari dan BD. Desa	2.000 meter
2.2	Pembuatan Draenase jalan Banyuseri-Tirtasari	Terlaksananya pembuatan draenase jln Banyuseri-Tirtasari	BD. Desa dan BD. Taman Sari	2.000 meter
3	Bidang Ekonomi			
3.1	Pembangunan embung Desa	Tersedianya tempat penampungan air hujan	BD. Desa	1 Unit
4.	Bidang Aparatur			
4.1	Pembangunan Tapal Batas Desa	Terlaksananya pembangunan pilar batas Desa dengan Desa Banjar dan Desa Munduk Bestala	BD. Desa	4 Unit

BAB IV

KEBIJAKAN KEUANGAN DESA TAHUN 2025

4.1 Arah Kebijakan Keuangan Desa

Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan Desa.

Kebijakan Keuangan Pemerintah Desa Banyuseri mendasarkan pada pendekatan kinerja dan komitmen untuk menerapkan prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipatif dan dilaksanakan secara tertib dan disiplin anggaran. Anggaran kinerja adalah suatu anggaran yang mengutamakan upaya pencapaian hasil kegiatan atau output dari rencana alokasi biaya atau input yang ditetapkan dengan memperhatikan kondisi semua komponen keuangan. Transparansi, akuntabilitas, partisipatif dan dilaksanakan secara tertib dan disiplin anggaran merupakan prinsip pengelolaan keuangan yang dilakukan dengan mengefektifkan fungsi pengawasan serta upaya penghematan sehingga dana yang terbatas dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk kegiatan pembangunan dan pemerintahan serta berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat desa dan keberlanjutan pembangunan.

Keberhasilan pelaksanaan pembangunan tidak dapat dipungkiri salah satunya sangat tergantung pada kemampuan anggaran/keuangan Desa. Berdasarkan data bahwa Pendapatan Desa terus mengalami peningkatan, sehingga kondisi tersebut menjadi ruang yang sangat penting bagi Pemerintah Desa Banyuseri untuk terus meningkatkan kuantitas dan kualitas pembangunan bagi seluruh masyarakat Desa. Berikut disajikan gambaran realisasi pendapatan Pemerintah Desa Banyuseri Tahun 2021 s/d 2024.

Tabel 4.1
Rencana dan Realisasi Pendapatan Tahun 2021 s.d. 2024

NO	Tahun Anggaran	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	2	3	4	5
1	2021	1.481.896.000,00	1.433.029.243,14	96,70
2	2022	1.420.848.700,00	1.374.691.283,54	96,75
3	2023	1.779.589.500,00	1.723.876.831,89	96,86
4	2024	2.302.274.475,60	2.240.599.982,00	97,32
	Jumlah	6.984.608.675,00	6.772.197.340,57	96,95
	Rata-Rata	1.746.152.168,75	1.693.049.335,57	96,95

Sumber : LPPD Desa Banyuseri 2024

Ada 3 (Tiga) komponen yang membentuk pendapatan yaitu Pendapatan Asli Desa, Pendapatan Transfer, dan Pendapatan Lain-Lain. Perbandingan realisasi masing-masing komponen (jenis) sumber pendapatan tersebut seperti tersaji pada tabel berikut :

Tabel 4.2
Persentase Capaian Realisasi Pendapatan
Tahun 2021- 2024

NO	Jenis Pendapatan	Capaian Realisasi Pendapatan Per Tahun (%)			
		2021	2022	2023	2024
1	2	4	5	6	6
4.1	Pendapatan Asli Desa	100	150	210	100
4.2	Pendapatan Transfer	96,76	96,60	96,80	97,30
4.3	Pendapatan Lain-Lain	75,16	75,03	92,09	100
	Realisasi Pendapatan (%)	90,64	96,75	96,95	97,32

Sumber : LPPD Desa Banyuseri Tahun 2024

Arah kebijakan pengelolaan keuangan Desa Banyuseri sesuai dengan amanah peraturan perundang-undangan yang berlaku, salah satunya terkait dengan terbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa menggantikan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014. Kebijakan pengelolaan keuangan Desa Banyuseri bahwa

sebesar-besarnya kemampuan keuangan Desa akan dipergunakan secara efektif dan efisien dan mencerminkan keberpihakan terhadap kebutuhan masyarakat dalam rangka mencapai tujuan pembangunan Desa, yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan percepatan penanggulangan kemiskinan di Desa Banyuseri.

Penyusunan perencanaan pembangunan Desa dibahas dan disepakati dalam Musdes dan Musrenbangdes dengan melibatkan seluruh stakeholder masyarakat Desa secara partisipatif. Demikian hasil perencanaan pembangunan Desa dimaksud akan menjadi dasar dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran keuangan Desa yang dibahas dan disepakati dengan BPD.

4.2. Proyeksi Keuangan Desa

Berdasarkan analisis pendapatan Desa tahun 2021 sampai dengan tahun 2024, maka pendapatan, belanja dan pembiayaan Desa Banyuseri untuk tahun 2025 diperkirakan sebesar:

a. Pendapatan Desa	Rp	2.766.110.474,00
- Pendapatan Asli Desa	Rp	17.000.000,00
- Transfer	Rp	2.743.110.474,00
- Pendapatan Lain-Lain	Rp	6.000.000,00
b. Belanja Desa	Rp	2.663.255.474,00
- Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan	Rp	1.810.520.573,00
- Bidang Pembangunan Desa	Rp	531.284.000,00
- Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp	142.612.901,00
- Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp	64.838.000,00
- Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa.	Rp	114.000.000,00
c. Pembiayaan	Rp	102.855.000,00
- Penerimaan pembiayaan	Rp	95.245.000,00
- Pengeluaran pembiayaan	Rp	198.100.000,00

4.2.1 Proyeksi Pendapatan Desa

Pendapatan Desa meliputi semua penerimaan Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang menjadi hak Desa dan tidak perlu dikembalikan oleh Desa. Sumber Pendapatan Daerah terdiri dari Pendapatan Asli Desa (PAD), Transfer dan Pendapatan Lain. Rencana pendapatan Desa yang akan digunakan adalah perkiraan yang

	2. Dana Desa	805.827.000,00
	3. Bagi Hasil Pajak/Retribusi	270.316.726,00
	4. BKP	67.800.000,00
	5. BKK	980.000.000,00
	Jumlah Transfer	2,743,110.474,00
4.3	Pendapatan Lain :	
	1. Hasil kerjasama Desa.	0
	2. Bantuan perusahaan yang berlokasi di Desa.	0
	3. Hibah dan sumbangan pihak ketiga.	0
	4. Koreksi kesalahan belanja.	0
	5. Bunga bank.	6.000.000,00
	6. Pendapatan lain yang syah.	0
	Jumlah Pendapatan Lain	6.000.000,00
	Jumlah Pendapatan Desa	2.766.110.474,00

4.2.2 Proyeksi Belanja Desa

Belanja Desa adalah semua pengeluaran yang merupakan kewajiban Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Desa. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, belanja Desa digunakan untuk mendanai pelaksanaan kewenangan Desa yang diklasifikasikan dalam bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa, bidang pelaksanaan pembangunan Desa, bidang pembinaan kemasyarakatan Desa, bidang pemberdayaan masyarakat Desa dan bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat dan keadaan mendesak.

Sehubungan dengan hal tersebut, penggunaan APB Desa harus lebih fokus terhadap bidang, sub bidang dan kegiatan yang berorientasi produktif dan memiliki manfaat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, pelayanan publik, pertumbuhan ekonomi Desa. Pemerintah Desa menetapkan target capaian kinerja setiap belanja, baik dalam bidang, sub bidang dan kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran dan memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Perencanaan bidang, sub bidang dan kegiatan harus memberikan informasi yang jelas dan terukur serta memiliki korelasi langsung dengan keluaran yang diharapkan dari bidang, sub bidang dan

terukur, rasional dan mempunyai kepastian dasar hukumnya. Khusus untuk PAD penerimaan pendapatan dihitung berdasarkan potensi riil dari hasil kajian yang dilakukan secara bertahap.

Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) sesuai dengan peraturan perundangan diawali dengan proses Musyawarah Desa (Musdes) dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Musrenbangda) yang hasilnya dituangkan dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa). RKP Desa menjadi dasar penyusunan APB Desa. Adapun kebijakan penerimaan pendapatan Desa adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa yang dianggarkan dalam APB Desa Tahun Anggaran 2025 merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya.
2. Pendapatan asli Desa dihitung dengan memperhatikan perkembangan pendapatan selama dua tahun tahun terakhir, serta prakiraan masing-masing potensi jenis pendapatan asli Desa.
3. Penerimaan transfer yaitu Alokasi Dana Desa (ADD), Dana Desa (DD), Bagi Hasil Pajak/Retribusi dan Bantuan Keuangan Khusus (BKK) mempertimbangkan pagu indikatif Tahun 2025.
4. Pendapatan Lain, sementara diperhitungkan pada sumber-sumber pendapatan yang dapat dipastikan.

Proyeksi pendapatan Desa Tahun 2025 Desa Banyuseri dapat dirinci sebagai berikut :

Tabel. 4.3

Proyeksi Pendapatan Desa Tahun 2025

No.	Kelompok dan Jenis Pendapatan	Proyeksi Tahun 2024 (Rp.)
1	2	3
4.1	Pendapatan Asli Desa : 1. Hasil Usaha Desa 2. Hasil Aset Desa 3. Swadaya Partisipasi Gotong Royong 4. Lain-lain PAD	17.000.000,00 0 0 0
	Jumlah PAD	17.000.000,00
4.2	Transfer : 1. Alokasi Dana Desa	619.166.748,00

kegiatan dimaksud ditinjau dari aspek indikator, tolok ukur dan target kinerjanya.

Proyeksi Belanja Desa Banyuseri Tahun Anggaran 2025 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel. 4.4
Proyeksi Belanja Desa Tahun 2025

No.	Bidang dan Sub Bidang	Proyeksi Belanja Tahun 2025 (Rp.)
1	2	3
5.1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa :	
	1. Penyelenggaraan belanja penghasilan tetap, tunjangan dan operasional pemerintahan Desa	682.677.948,00
	2. Sarana dan prasarana pemerintahan Desa.	1.007.236.000,00
	3. Administrasi kependudukan, pencatatan sipil, statistik, dan kearsipan.	38.625.000,00
	4. Tata praja pemerintahan, perencanaan, keuangan dan pelaporan.	71.808.000,00
	5. Pertanahan.	10.173.625,00
	Jumlah Belanja Bidang I	1.810.520.573,00
5.2	Bidang Pembangunan Desa :	
	1. Pendidikan.	7.245.000,00
	2. Kesehatan.	273.843.500,00
	3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.	34.148.000,00
	4. Kawasan Permukiman.	210.895.000,00
	5. Kehutanan dan Lingkungan Hidup.	3.952.500,00
	6. Perhubungan, komunikasi dan informatika.	1.200.000,00
	7. Energi dan Sumber Daya Mineral.	0
	8. Pariwisata.	0

Jumlah Belanja Bidang II		531.284.000,00
5.3	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan :	
	1. Ketentraman, ketertiban dan Linmas.	34.056.719,00
	2. Kebudayaan dan keagamaan.	25.473.300,00
	3. Kepemudaan dan olah raga.	39.938.194,00
	4. Kelembagaan masyarakat.	43.144.688,00
Jumlah Belanja Bidang III		142.612.901,00
5.4	Bidang Pemberdayaan Masyarakat :	
	1. Kelautan dan Perikanan.	0
	2. Pertanian dan peternakan.	31.260.000,00
	3. Peningkatan kapasitas aparatur Desa.	3.890.000,00
	4. Pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga.	16.783.000,00
	5. Koperasi, usaha mikro dan menengah.	8.952.500,00
	6. Dukungan penanaman modal.	0
	7. Perdagangan dan perindustrian.	3.952.500,00
Jumlah Belanja Bidang IV		64.838.000,00
5.5	Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Keadaan Mendesak:	
	1. Penanggulangan bencana.	6.000.000,00
	2. Keadaan darurat.	0
	3. Keadaan mendesak.	108.000.000,00
Jumlah Belanja Bidang V		114.000.000,00
Jumlah Belanja Desa		2.663.255.474,00

4.2.3 Proyeksi Pembiayaan Desa

Pembiayaan Desa merupakan semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya.

a. Penerimaan Pembiayaan

Penganggaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) harus didasarkan pada penghitungan yang

cermat dan rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran Tahun Anggaran 2024 dalam rangka menghindari kemungkinan adanya pengeluaran pada Tahun Anggaran 2025 yang tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya SiLPA yang direncanakan. Selanjutnya SiLPA dimaksud harus diuraikan pada obyek dan rincian obyek sumber SiLPA Tahun Anggaran 2025.

b. Pengeluaran Pembiayaan

Dalam rangka pemberdayaan masyarakat, pemerintah Desa dapat menganggarkan investasi jangka panjang dalam bentuk penyertaan modal pada BUM Desa. Penyertaan modal dimaksud APB Desa dianggarkan pada akun pembiayaan, kelompok pengeluaran pembiayaan desa, jenis penyertaan modal Desa, obyek penyertaan modal Desa. Penyertaan Modal Desa dimaksud di atur pada Peraturan Desa. Penyertaan modal Desa bersumber dari penyisihan atas penerimaan pembiayaan dan pendapatan Desa kecuali pendapatan Desa yang ditetapkan penggunaannya menurut peraturan perundang-undangan.

Pemerintah Desa dapat membentuk dana cadangan guna mendanai kebutuhan pembangunan prasarana dan sarana Desa yang tidak dapat dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran dan ditetapkan dengan Peraturan Desa. Dana cadangan bersumber dari penyisihan atas penerimaan pembiayaan dan pendapatan Desa kecuali pendapatan Desa yang ditetapkan penggunaannya menurut peraturan perundang-undangan.

Proyeksi pembiayan Desa Banyuseri Tahun 2025 dapat dilihat pada Tabel berikut :

Tabel. 4.5

Proyeksi Pembiayaan Desa Tahun 2025

No.	Kelompok dan Jenis	Proyeksi Pembiayan Tahun 2025 (Rp.)
1	2	3
6.1	Penerimaan Pembiayaan :	
	1. SiLPA	95.245.000,00
	2. Pencairan Dana Cadangan	0
	3. Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang dipisahkan.	0

	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	95.245.000,00
6.2	Pengeluaran Pembiayaan :	
	1. Pembentukan Dana Cadangan	0
	2. Penyertaan Modal Desa	198.100.000,00
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	198.100.000,00
	Jumlah Pembiayaan	102.855.000,00

Pembiayaan Desa merupakan bagian dari struktur APB Desa sebagai penyeimbang antara pendapatan Desa dan belanja Desa. Pemerintah Desa dalam Tahun Anggaran 2025 merumuskan kebijakan pembiayaan Desa untuk mampu menutupi ataupun menyeimbangkan antara belanja Desa dan pendapatan Desa, sehingga dengan demikian segala kebutuhan ataupun defisit anggaran belanja dapat tertutupi dari pembiayaan, khususnya dari kelompok pembiayaan penerimaan Desa.

4.2.4 Proyeksi Belanja Tak Terduga

Belanja Tak Terduga merupakan belanja yang digunakan untuk kegiatan Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa. Penggunaan Belanja Tak Terduga di Tahun 2025 diprioritaskan untuk belanja Penanggulangan Bencana yang disebabkan oleh alam seperti bencana tanah longsor, sedangkan untuk pemulihan ekonomi dan penanganan kemiskinan ekstrem Belanja Tak Terduga untuk kegiatan Mendesak Desa dipergunakan untuk penyaluran Bantuan Langsung Tunai kepada masyarakat miskin ekstrem.

4.3 Strategi Pencapaian

Dalam upaya pencapaian sasaran ataupun target rancangan struktur APB Desa Tahun 2025, baik yang menyangkut Pendapatan, Belanja maupun Pembiayaan Desa, maka Pemerintah Desa mengembangkan strategi sebagai berikut :

- 1) Identifikasi dan penggalan sumber-sumber pendapatan untuk meningkatkan pendapatan asli Desa (PAD);
- 2) Pengkajian dan penyusunan Perdes Pungutan Desa;
- 3) Meningkatkan koordinasi dengan pemerintah atasan guna meningkatkan sumber-sumber pendapatan Desa;

- 4) Menyusun agenda prioritas pembangunan untuk memantapkan dan memfokuskan kinerja pelaksanaan pembangunan;
- 5) Menyusun dan memantapkan indikator kinerja program kegiatan pembangunan untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan APB Desa;
- 6) Meningkatkan partisipasi/pemberdayaan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan untuk meningkatkan swadaya partisipasi dan gotong royong.

BAB V PENUTUP

Dengan telah disusunnya Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Desa Banyuseri Tahun 2025, maka diharapkan kegiatan di Desa Banyuseri di Tahun 2025 dapat berjalan sesuai dengan rencana dan memberikan manfaat kepada masyarakat Desa Banyuseri .

Agar pelaksanaan perubahan RKP Desa ini berjalan dengan baik agar seluruh pelaksana dalam pelaksanaan kegiatan dapat bekerja dengan penuh tanggungjawab serta unsur masyarakat Desa Banyuseri selalu ikut berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan mulai dari perencanaan , pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi dengan memberikan dukungan baik dari segi materi, moril dan masukan atau saran yang bersifat membangun. Seluruh komponen pemerintahan Desa dan masyarakat juga agar mematuhi ketentuan yang ada dalam dokumen RKP Desa ini.



PERBEKEL BANYUSERI,

NYOMAN WITADA

Matrik Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Desa
RENCANA PRIORITAS BIDANG, SUB BIDANG, DAN KEGIATAN SKALA DESA
TAHUN 2025

DESA : BANYUSERI
KECAMATAN : BANJAR
KABUPATEN : BULELENG
PROVINSI : BALI

No.	Bidang/Sub. Bidang			Mendukung SDGs ke	Data eksisting tahun Berjalan	Target capaian Tahun 2024	Volume/Satuan		Lokasi	Semula		Menjadi	Sumber Pembiayaan	Pelaksanaan Kegiatan Anggaran	Tim Yang Melaksanakan Kegiatan	Pola pelaksanaan (Swakelola)
	Bidang	Sub Bidang	Kegiatan				Volume	Satuan		Jumlah (Rp)	Jumlah (Rp)					
1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	1	Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa (Maksimal 30 % untuk kegiatan 1-7)	1	1 orang belum terpenuhi kesejahtraannya	terpenuhinya kesejahteraan 1 orang perbel	12	Ob	Desa Banyuseri	74.712.000,00	75.012.000,00	ADD	Kaur. Keuangan			Swakelola
				1	9 orang perangkat Desa belum terpenuhi kesejahteranya	terpenuhinya kesejahteraan 9 orang perangkat Desa	108	Ob	Desa Banyuseri	403.298.400,00	359.966.400,00	ADD	Kaur. Keuangan			Swakelola
				1 & 3	10 orang belum terpenuhinya jaminan ketenagakerjaan	terpenuhinya jaminan ketenagakerjaan 10 aparat Desa	120	Op	Desa Banyuseri	3.000.000,00	3.000.000,00	ADD	Kaur. Keuangan			Swakelola
				1 & 10	Kurang terpenuhinya kebutuhan regulier Operasional Pem. Desa	Terpenuhinya kebutuhan regulier selama 1 Th	1	Paket	Desa Banyuseri	76.085.000,14	101.724.548,00	ADD, PAD & PBH	Kaur. Tata Usaha dan Umum			Swakelola
				1	5 orang BPD belum terpenuhinya kesejahtraannya	terpenuhinya kesejahteraan Anggota BPD sebanyak 5 orang	60	Ob	Desa Banyuseri	55.200.000,00	52.500.000,00	ADD	Kaur. Tata Usaha dan Umum			Swakelola

				6	Penyediaan Operasional BPD (Rapat-rapat (ATK, makan-minum), perlengkapan perkantoran, Pakaian Seragam, perjalanan dinas, listrik/telepon, dll)	1 & 10	kurang terpenuhinya kebutuhan reguler BPD	terpenuhinya kebutuhan reguler BPD selama 1 Th	1 Paket	Desa Banyuwangi	13.675.000,00	13.675.000,00	ADD	Kaur. Tata Usaha dan Umum	Swakelola
				8	Operasional Pemerintahan Desa Yang Bersumber Dari Dana Desa	10	Kurang terpenuhinya kebutuhan reguler Pemerintah Desa	Terpenuhinya biaya koordinasi Pem. Desa, biaya rapat untuk penanggulangan kerawanan sosial dan seremonial di desa	3 Paket	Desa Banyuwangi	30.000.000,00	24.000.000,00	DDS	Kaur. Tata Usaha dan Umum	Swakelola
				90	Tambahan Tunjangan Perbekel dari BKK Provinsi	1	1 orang belum terpenuhi kesejahteraannya	Tambahan penghasilan Perbekel selama 1th	12 Ob	Desa Banyuwangi	18.000.000,00	18.000.000,00	BKP	Kaur. Keuangan	Swakelola
				91	Tambahan Tunjangan Perangkat Desa dari BKK Provinsi	1	9 orang belum terpenuhi kesejahteraannya	Tambahan penghasilan Perangkat Desa sebanyak 9 orang selama 1th	108 Ob	Desa Banyuwangi	34.800.000,00	34.800.000,00	BKP	Kaur. Keuangan	Swakelola
			2	Sub Bidang Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa	1	Penyediaan sarana (aset tetap) perkantoran/pemerintahan	10	Kurang sarana dan prasarana perkantoran	119 Unit	Desa Banyuwangi	15.900.000,00	132.655.000,00	BHP & BKK	Kaur. Tata Usaha dan Umum	Swakelola
				2	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	10	8 unit peralatan kantor rusak	Terpeliharanya 7 unit sarana dan prasarana Kantor	7 Unit	Desa Banyuwangi	11.336.000,00	11.336.000,00	ADD & BHP	Kaur. Tata Usaha dan Umum	Swakelola
				3	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa	10	1 Unit Gedung Perbekel Rusak	Terlaksananya Pembangunan Dak Gedung Kantor Perbekel, Gaupa dan Penyeleger, Pembangunan Padmasana, Sarana dan prasarana Kantor Desa	1 Unit	Desa Banyuwangi	1.000.000.000,00	863.245.000,00	BKK	Kaur. Tata Usaha dan Umum	Swakelola

			3	Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (untuk Masyarakat, Tenaga Kesehatan, Kader kesehatan, dll)	3	Rendahnya SDM Kader kesehatan dan kurangnya pengetahuan Masyarakat tentang penyakit menular	Terlaksananya penulisan stunting, penyakit TBC, Berdarah dan penyakit HIV/AIDS	200 orang	BD. Desa dan BD. Taman Sari	22.337.500,00	22.337.500,00	DD	Kasi Pelayanan		Swakelola
			4	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	3	Adanya penyakit Rabies, TBC dan Narkotika	Terlaksananya penanganan penyakit rabies, TBC dan Narkotika	3 Paket	Desa Banyuwangi	31.014.000,00	20.865.000,00	DD	Kasi Pelayanan		Swakelola
			6	Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)	3	145 orang tua balita kurang dalam pola asuh anak	Tersedianya biaya operasional pengasuhan bersama keluarga balita	145 orang	BD Desa dan BD Taman Sari	20.173.500,00	20.173.500,00	DD	Kasi Pelayanan		Swakelola
			9	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD **	3	Posyandu remaja dan posbindu kurang sarana dan prasarana	Tersedianya meja, kursi dan almari untuk posyandu	11 Unit	BD Desa dan BD Taman Sari	14.000.000,00	7.000.000,00	DD	Kasi Pelayanan		Swakelola
			2	Pemeliharaan Jalan Lingkungan Permukiman/Gang	9	3.364 meter gang rusak	Terlaksananya pemeliharaan Gang Angker dan Gang Manas sepanjang 136 m	136 M	BD. Desa dan BD. Taman Sari	13.003.000,00	13.003.000,00	DD	Kasi Kesra	TPK	Swakelola
			14	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong, Selokan, Box/Slab Culvert, Drainase, Prasarana Jalan lain) **	9	1.300 m gang belum ada drainase dan senderan	Terlaksananya pembuatan senderan Gang Pura Pecetaan menuju Dalem	38 M	BD. Desa	21.145.000,00	21.145.000,00	DD	Kasi Kesra	TPK	Swakelola
			1	Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) GAKIN (Pemetaan, Validasi, dll)	1,2,3	25 KK Miskin tersebar di 2 (dua) Banjar Dinas rumahnya rusak	Terlaksananya Rehab 1 (satu) Rumah RTM	1 Unit	BD. Desa	10.000.000,00	10.000.000,00	DD	Kasi Kesra		Swakelola
			7	Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa/Permukiman (Penampungan, Bank Sampah, dll)	3,6,12	sampah non organik masih berserakan	Terlaksananya pengangkutan sampah non organik ke TPA	1 Unit	Desa Banyuwangi	59.245.000,00	59.245.000,00	Slipa DD	Kasi Pelayanan		Swakelola

			Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa (Mata Air/Tandon Penampungan Air Hujan/Sumur Bor, dll)**	11	3, 6	200 KK Kekurangan Air Bersih	Terlaksananya penyediaan pompa air	1 Unit	BD.Taman Sari	141.650.000,00	141.650.000,00	DD	Kasi Pelayanan	TPK	Swakelola
		Sub Bidang 5 Kehutanan dan Lingkungan Hidup	Pelatihan/Sosialisasi/Pe- nyuluhan/Penyadaran Tentang Lingkungan Hidup dan Kehutanan	3	3, 6 ,12	rendahnya SDM masyarakat tentang lingkungan hidup	Terlaksananya penyuluhan sadar lingkungan dan kehutanan	1 Kali	Desa Banyuseri	3.952.500,00	3.952.500,00	DD	Kasi Pelayanan		Swakelola
		Sub Bidang 6 Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika	Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Misal : Pembuatan Poster/Baiho Informasi penetapan/LPJ APBDes untuk Warga, dll)	2	16	Tersedianya 3 unit tempat pemasangan Baiho	Terlaksananya pemasangan Baiho LPJ APB Desa dan APB Desa	8 Buah	BD. Desa dan BD. Taman Sari	1.200.000,00	1.200.000,00	DD	Kasi Pemerinta- han		Swakelola
Jumlah Perbidang 2										650.647.000,00	531.284.000,00				
3 Pembinaan Kemasyarakatan		Sub Bidang 1 Ketertarikan Umum, dan Pelindungan Masyarakat	Pengadaan/Penyelenga- raan Pos Keamanan Desa (pengambunan pos, pengawasan pelaksanaan jadwal ronda/patrol di) **	1	10, 16	belum maksimal terpenuhi biaya operasional Satlinmas	Terperuhnya biaya operasional ronda Satlinmas selama 1 Th.	1 Paket	Desa Banyuseri	16.901.504,01	20.947.219,00	ADD & BHP	Kasi. Pem		Swakelola
			Pelatihan	4	10, 16	Rendahnya SDM dalam Penganggulan Bencana	terlaksananya pelatihan kebencanaan	30 Orang	Desa Banyuseri	3.185.000,00	3.185.000,00	BHP	Kasi. Pem		Swakelola
			Penyediaan Pos Keselamatan Bencana Skala Lokal Desa	5	10, 16	belum tersedianya 1 pos bencana	Terbangunya 1 Unit Pos Bencana	1 Unit	BD. Desa	6.000.000,00	6.000.000,00	BHP	Kasi. Pem		Swakelola
			Pelatihan/Penyuluhan/ Sosialisasi kepada Masyarakat di Bidang Hukum dan Pelindungan Masyarakat	7	10, 16	Rendahnya pengetahuan masyarakat bidang hukum	Terlaksananya penyuluhan bidang hukum	35 Orang	Desa Banyuseri	3.924.500,00	3.924.500,00	BHP	Kasi. Pem		Swakelola
		Sub Bidang 2 Kebudayaan dan Keagamaan	Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa	1	3,4,10, 16	2 Group Seni Tradisional Belum terbina	Terlaksananya pembinaan Gong Kebyar Wantia dan Gong Truna truni	2 Paket	Desa Banyuseri	7.500.000,00	7.500.000,00	BHP	Kasi Pelayanan		Swakelola
			Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (perayaan hari kemerdekaan, hari besar keagamaan, dll) tingkat Desa	3	3,4,10, 16	belum terlaksananya lomba Bulan Bahasa ,Podalan di Padmasana pidolan di Padma Sana Kantor Desa	Terlaksananya lomba Bung Karao, Bulan Bahasa ,Podalan di Padmasana Kantor dan Pidolan di Pura Subak Abian	6 Kali	Desa Banyuseri dan Subak Abian Merta Sari	16.615.826,00	17.973.300,00	ADD, BHP dan BKP	Kasi. Pelayanan		Swakelola

				Pengawasan Kontingen		Terlaksananya pengiriman kontingen olah raga	Kec. Banjar	BHP dan BHR	Kasi. Pelayanan	
	Sub Bidang 3	Keperluan dan Olah Raga Sebagai Wakil Desa Ditingkat Kecamatan dan Kabupaten/Kota	3,4,10, 16	beberapa Cabang olah raga kurang mengikuti lomba olah raga	3 Kali	Terlaksananya Porsenidesa	Desa Banyuwangi	13.477.847,00	Kasi. Pelayanan	
		Penyelenggaraan Festival/lomba keperluan dan olah raga tingkat Desa	3,4,10, 16	5 cabang olah raga belum diketahui prestasinya	1 Kali	Terlaksananya Porsenidesa	Desa Banyuwangi	16.460.347,00	Kasi. Pelayanan	
		Pembinaan Karang Taruna/Klub Keperluan dan Olah Raga	3,4,10, 16	2 Club Olah Raga prestasinya kurang	2 Paket	Terlaksananya pembinaan 1 Club olah Raga Bola Voly dan Pencak Silat	Desa Banyuwangi	10.000.000,00	Kasi. Pelayanan	Swakelola
	Sub Bidang 4	Kelembagaan Masyarakat	3,10, 16	Prajujur Subak kinerjanya belum maksimal dan 165 m² halaman Pura Subak Abian belum tertata	3 Paket	Terlaksananya biaya operasional Prajujur Subak, tersedianya terobos dan terlaksananya finishing Sederan Pura Subak	Subak Abian Mertasari	ADD 18.180.000,00	Kasi. Pelayanan	Swakelola
		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	3,10, 16	Kinerja LPM belum maksimal	1 Paket	Terlaksananya biaya operasional LPM selama 1 th.	Desa Banyuwangi	14.964.688,00	Kasi. Pelayanan	Swakelola
		Pembinaan PKK	3,10, 16	Kinerja PKK belum maksimal	1 Paket	Terlaksananya biaya operasional PKK selama 1 th.	Desa Banyuwangi	10.000.000,00	Kasi. Kesra	Swakelola
	Jumlah Perbidang 3							132.244.677,01		
	4	Pemberdayaan Masyarakat	2	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (Alat Produksi dan Pengolahan Pertanian, Penggilingan Padi/Jagung, dll)	110 pohon	Pemberian Bantuan bibit durian dan pupuk organik padat kepada Subak Abian	Subak Abian Mertasari	31.260.000,00	Kasi. Kesra TPK	Swakelola
			2	Peningkatan Produksi Peternakan (Alat Produksi dan pengolahan peternakan, kandang, dll)	43 Ekor	Pemberian 1 ekor bibit sapi kepada Poktan, dan 32 ekor bibit ternak babi kepada KWT	BD.Desad. Taman Sari	0,00		
	Sub Bidang 3	Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	2	Peningkatan kapasitas Perangkat Desa	9 orang	Pelatihan 9 orang Perangkat Desa	Desa Banyuwangi	1.745.000,00	Kasi. Pem	Swakelola
			3	Peningkatan kapasitas BPD	5 orang	Pelatihan 5 Orang BPD	Desa Banyuwangi	2.145.000,00	Kasi. Pem	Swakelola

Matrik Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Desa
RENCANA PRIORITAS BIDANG, SUB BIDANG, DAN KEGIATAN PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN
TAHUN 2025

DESA : BANYUSERI
KECAMATAN : BANJAR
KABUPATEN : BULELENG
PROVINSI : BALI

No.	Bidang/Sub. Bidang			Mendukung SDGs ke	Data eksisting tahun Berjalan	Target capaian Tahun 2024	Volume/Satuan	Lokasi	Semula		Menjadi		Sumber Pembiayaan	Pelaksanaan Kegiatan Anggaran	Tim Yang Melaksanakan Kegiatan	Pola pelaksanaan Swakelola
	Bidang	Sub Bidang	Kegiatan						Jumlah (Rp)		Jumlah (Rp.)					
1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	1														
	Jumlah Perbidang 1								0,00		0,00					
2	Pelaksanaan Pembangunan Desa	1 Sub Bidang Pendidikan	10 Dukungan Pendidikan Bagi Siswa Miskin/Berprestasi	4	27 Orang Siswa Berprestasi Belum Memiliki seragam Sekolah	Terlaksananya pemberian 27 stel Seragam sekolah kepada siswa Berprestasi	27 Orang	BD.Des dan BD. Taman Sari	9.315.000,00		7.245.000,00		DDSS	Kasi. Kesra		Swakelola
		2 Sub Bidang Kesehatan	1 Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa (PKD)/Polindes Milik Desa (Obat-obatan; Tambahan Insentif Bidan Desa/Perawat Desa; Penyediaan Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi bagi Keluarga Miskin, dst)	3	125 KK miskin kesulitan dalam pemenuhan alat kontrasepsi	Tersedianya alat kontrasepsi untuk 80 orang	1 Paket	BD.Des dan BD. Taman Sari	7.120.000,00		5.254.500,00		DDS	Kasi Pelayanan		Swakelola
		4 Sub Bidang Kawasan Permukiman	1 Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) GAKIN (Pemetaan, Validasi, dll)	11	65 KK Miskin Belum Memiliki rumah Tidak Layak Huni	Terlaksananya Rehab Rumah RTM	1 Unit	BD.Des	10.000.000,00		10.000.000,00		DDS	Kasi. Kesra	TPK	Swakelola
	Jumlah Perbidang 2								26.435.000,00		22.499.500,00					

Matrik DU RKP Desa Tahun 2026

DAFTAR USULAN RKP DESA PRIORITAS KEGIATAN TAHUN 2026

Desa : Banyuere
 Kecamatan : Banjar
 Kabupaten : Buleleng
 Provinsi : Bali

NO	BIDANG /KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN /KELUARAN	VOLUME	LOKASI	JUMLAH PEMANFAAT	TUJUAN USULAN/JUMLAH PEMBIAYAAN					TOTAL	Ket.
						SKPD/LAIN-LAIN						
						APBD KAB.	APBD PROV.	APBN	LAIN-LAIN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Bidang Sosial Budaya											
	a. Rehabilitasi Puskesmas Pembantu	Terlaksananya Rehabilitasi Puskesmas Pembantu	1 Unit	Br.Dinas Desa	685 KK	200.000.000,00	-	-	-	200.000.000,00	Dinsa Kesehatan Kab. Buleleng	
	b Pengangkatan Tenaga Kesehatan	Tersedianya Bidan Desa	1 Orang	Br.Dinas Desa	685 KK	32.400.000,00	-	-	-	32.400.000,00	Dinsa Kesehatan Kab. Buleleng	
										232.400.000,00		
Jumlah Bidang 1												
2	Bidang Fisik dan Infrastruktur											
	a. Pembuatan senderan/penyangga tanah di Jalan Banyuwarsi-Tirtasari	Terlaksananya pembuatan senderan/penyangga tanah di jalan Banyuwarsi-Tirtasari	2.000 meter	Br. Dinas Taman Sari dan Br. Dinas Desa	175 KK	352.350.000,00	-	-	-	352.350.000,00	Dinas PU dan Penataan Ruang Kabupaten Buleleng	

	b. Pembuatan Draenase di Jalan Banyuseri-Tirtasari	Terlaksananya pembuatan draenase jalan Banyuseri-Tirtasari	2.000 meter	Br. Dinas Taman Sari dan Br. Dinas Desa	175 KK	1.000.000.000,00	-	-	1.000.000.000,00	Dinas PU dan Penataan Ruang Kabupaten Buleleng
Jumlah Bidang 2										1.352.350.000,00
3 Bidang Ekonomi										
	a. Pembangunan Embung Desa	Tersedianya tempat penampungan air hujan	1 unit	BD. Desa	25 KK	200.000.000,00	-	-	200.000.000,00	Dinas Pertanian Kab. Buleleng
Jumlah Bidang 3										200.000.000,00
4 Bidang Aparatur										
	a. Pembangunan Tapal Batas Desa	Terlaksananya Pembangunan Pilar Batas Desa dengan Desa Banjar dan Desa Munduk Bestala	4 Unit	BD. Desa	350 KK	100.000.000,00	-	-	100.000.000,00	Dinas PMD Kab. Buleleng
Jumlah Bidang 4										100.000.000,00
JUMLAH TOTAL										1.884.750.000,00

DEDEKETI, RANYUSERI.

PERBEKEL BANYUSERI,



I NYOMAN WITADA

		RENCANA KERJA DAN RENCANA ANGGARAN BIAYA		FORMULIR RK-RAB																																																																																																																						
		PEMERINTAH DESA BANYUSERI TAHUN ANGGARAN 2025																																																																																																																								
BIDANG : 4 Pembedayaan Masyarakat SUB BIDANG : 4.2 Pertanian dan Peternakan KEGIATAN : 4.2.02 Peningkatan Produksi Peternakan (Alat Produksi dan Pengelolaan Peternakan, Kandang, Dll) LOKASI KEGIATAN : Desa Banyuseri JUMLAH TAHUN n-1 : - JUMLAH TAHUN n : Rp0 JUMLAH TAHUN n+1 : - SUMBER DANA : Dana Desa																																																																																																																										
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Indikator</th> <th colspan="2">Indikator dan Tolok Ukur Kinerja</th> <th colspan="2">Target Kinerja</th> </tr> <tr> <th colspan="2">Tolok Ukur Kinerja</th> <th colspan="2"></th> <th colspan="2"></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Capaian Bidang</td> <td>Terpenuhinya Capaian Bidang Pemberdayaan Masyarakat</td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2">11 Kegiatan</td> </tr> <tr> <td>Masukan</td> <td>Dana, Tenaga Kerja</td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2">Rp0</td> </tr> <tr> <td>Keluaran</td> <td>Jumlah Kelompok Yang diberikan Bantuan Bibit Ternak</td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2">19 Kelompok</td> </tr> <tr> <td>Hasil</td> <td>Terlaksananya Pemberian Bibit Ternak Kepada Kelompok Tani Ternak</td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2">19 Kelompok</td> </tr> </tbody> </table>						Indikator		Indikator dan Tolok Ukur Kinerja		Target Kinerja		Tolok Ukur Kinerja						Capaian Bidang	Terpenuhinya Capaian Bidang Pemberdayaan Masyarakat			11 Kegiatan		Masukan	Dana, Tenaga Kerja			Rp0		Keluaran	Jumlah Kelompok Yang diberikan Bantuan Bibit Ternak			19 Kelompok		Hasil	Terlaksananya Pemberian Bibit Ternak Kepada Kelompok Tani Ternak			19 Kelompok																																																																																		
Indikator		Indikator dan Tolok Ukur Kinerja		Target Kinerja																																																																																																																						
Tolok Ukur Kinerja																																																																																																																										
Capaian Bidang	Terpenuhinya Capaian Bidang Pemberdayaan Masyarakat			11 Kegiatan																																																																																																																						
Masukan	Dana, Tenaga Kerja			Rp0																																																																																																																						
Keluaran	Jumlah Kelompok Yang diberikan Bantuan Bibit Ternak			19 Kelompok																																																																																																																						
Hasil	Terlaksananya Pemberian Bibit Ternak Kepada Kelompok Tani Ternak			19 Kelompok																																																																																																																						
PKA/Tim yang Melaksanakan Kegiatan : Kasi Kesejahteraan Kelompok sasaran Kegiatan : Kelompok Tani Ternak dan KWT																																																																																																																										
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="10">Rincian Anggaran Belanja</th> </tr> <tr> <th colspan="10">Menurut Bidang dan Kegiatan Desa Banyuseri</th> </tr> <tr> <th rowspan="2">KODE REKENING</th> <th rowspan="2">URAIAN</th> <th rowspan="2">Sumber Dana</th> <th colspan="3">Sebelum Perubahan</th> <th rowspan="2">Sumber Dana</th> <th colspan="3">Setelah Perubahan Rincian Perubahan</th> <th rowspan="2">Bertambah/Berkurang (Rp)</th> </tr> <tr> <th>Volume</th> <th>Satuan</th> <th>Harga Satuan</th> <th>Volume</th> <th>Satuan</th> <th>Harga Satuan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>2</td> <td>3</td> <td>4</td> <td>5</td> <td>6</td> <td>7 = (4x5)</td> <td>8</td> <td>9 = (4x6)</td> <td>10 = (8x9)</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Belanja</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Belanja Barang dan Jasa</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Belanja Barang dan Jasa Yang Diserahkan Kepada Masyarakat</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>05 Belanja Bantuan Bibit Tanaman/</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>- Bibit Sapi</td> <td>Dana Desa</td> <td>11</td> <td>Ekor</td> <td>10,000,000.00</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>- Bibit Babi</td> <td>Dana Desa</td> <td>16</td> <td>Ekor</td> <td>1,000,000.00</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>- Bibit Kambing</td> <td>Dana Desa</td> <td>5</td> <td>Ekor</td> <td>2,000,000.00</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>						Rincian Anggaran Belanja										Menurut Bidang dan Kegiatan Desa Banyuseri										KODE REKENING	URAIAN	Sumber Dana	Sebelum Perubahan			Sumber Dana	Setelah Perubahan Rincian Perubahan			Bertambah/Berkurang (Rp)	Volume	Satuan	Harga Satuan	Volume	Satuan	Harga Satuan	1	2	3	4	5	6	7 = (4x5)	8	9 = (4x6)	10 = (8x9)	5	Belanja									5	Belanja Barang dan Jasa									5	Belanja Barang dan Jasa Yang Diserahkan Kepada Masyarakat									5	05 Belanja Bantuan Bibit Tanaman/										- Bibit Sapi	Dana Desa	11	Ekor	10,000,000.00						- Bibit Babi	Dana Desa	16	Ekor	1,000,000.00						- Bibit Kambing	Dana Desa	5	Ekor	2,000,000.00				
Rincian Anggaran Belanja																																																																																																																										
Menurut Bidang dan Kegiatan Desa Banyuseri																																																																																																																										
KODE REKENING	URAIAN	Sumber Dana	Sebelum Perubahan			Sumber Dana	Setelah Perubahan Rincian Perubahan			Bertambah/Berkurang (Rp)																																																																																																																
			Volume	Satuan	Harga Satuan		Volume	Satuan	Harga Satuan																																																																																																																	
1	2	3	4	5	6	7 = (4x5)	8	9 = (4x6)	10 = (8x9)																																																																																																																	
5	Belanja																																																																																																																									
5	Belanja Barang dan Jasa																																																																																																																									
5	Belanja Barang dan Jasa Yang Diserahkan Kepada Masyarakat																																																																																																																									
5	05 Belanja Bantuan Bibit Tanaman/																																																																																																																									
	- Bibit Sapi	Dana Desa	11	Ekor	10,000,000.00																																																																																																																					
	- Bibit Babi	Dana Desa	16	Ekor	1,000,000.00																																																																																																																					
	- Bibit Kambing	Dana Desa	5	Ekor	2,000,000.00																																																																																																																					

Jumlah		136,000,000.00	Jumlah	0.00	136,000,000.00
Ketua  <u>I Made Kembar, S.Pd</u> Keterangan Tanggai Pembahasan Catatan Hasil Pembahasan					

Mengetahui,
Perbekel Banyuwangi




I Putu Karyawan

Banyuwangi, 28 April 2025
Tim Penyusun RKPDES
Sekretaris

No	Tgl Wulan	Pagu Anggaran
1	I	
2	II	0.00
3	III	
4	IV	
5	IV	



RENCANA KERJA DAN RENCANA ANGGARAN BIAYA

FORMULIR
RK RAB

PEMERINTAH DESA BANTUSENI
TAHUN ANGGARAN 2025

BIDANG : 4 Peningkatan Masyarakat
SUB BIDANG : 4.2 Pertanian dan Perikanan
KEGIATAN : 4.2.01 Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (Alat Produksi dan Pengelolaan Pertanian, Pengalangan Padi, Jagung, DLL)

LOKASI KEGIATAN : Desa Bantuseni

JUMLAH TAHUN n-1 : -

JUMLAH TAHUN n : Rp31.260.000

JUMLAH TAHUN n+1 : -

SUMBER DANA : Dana Desa

Indikator dan Tolok Ukur Kinerja

Tolok Ukur Kinerja

Target Kinerja

Indikator : Capaian Bidang Terpenuhinya Capaian Bidang Pemberdayaan Masyarakat

Masukan : Dana, Tenaga Kerja

Keluaran : Jumlah Kelompok Penerima

Hasil : Terlaksananya Pemberian Mesin Handspreader Kepada Gapoktan dan Bibit Tanaman Pangan Kepada PKK

PKA/Tim yang Melaksanakan Kegiatan : Kasi Kesejahteraan

Kelompok sasaran Kegiatan : PKK

Rincian Anggaran Belanja
Menurut Bidang dan Kegiatan Desa Bantuseni

Menurut Bidang dan Kegiatan Desa Banyuwani												
KODE REFERENSI	URAIAN	Sumber Dana	Sebelum Perubahan				Sumber Dana	Setelah Perubahan				Berambah/ Berkurang (Rp)
			Rincian Perubahan					Rincian Perubahan				
			Volume	Satuan	Harga Satuan	Jumlah		Volume	Satuan	Harga Satuan	Jumlah	
1	2	3	4	5	6	7 = (4x5)	8	9	10	11	12 = (9x11)	13
5	Belanja					57,360,000.00					31,260,000.00	26,100,000.00
5 2	Belanja Barang dan Jasa					57,360,000.00					31,260,000.00	26,100,000.00
5 2	Belanja Barang dan Jasa Yang Diserahkan Kepada Masyarakat					57,360,000.00					31,260,000.00	26,100,000.00
5 2 7	Belanja Bahan pendukung/jalan Yang diserahkan					33,260,000.00					25,760,000.00	7,500,000.00
5 2 7 01	Kepada Masyarakat	DOS	100	Botal	75,000.00	7,500,000.00					0.00	7,500,000.00
	- Pupuk Cair	BHP	12,880	Kg	2,000.00	25,760,000.00	BHP	12,880	Kg	2,000.00	25,760,000.00	0.00
	- Pupuk Padat										0.00	
5 2 7 02	Belanja Bantuan Mesin/Kendaraan										0.00	
5 2 7 02	Bermotor/Peralatan yang diserahkan Kepada Masyarakat	DOS	7	Unit	1,700,000.00	11,900,000.00					0.00	11,900,000.00
	- Mesin Handspreader	DOS	1	Unit	1,700,000.00	1,700,000.00					0.00	1,700,000.00
	- Mesin Pajang Rumput											

BERITA ACARA
KEGIATAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA
(MUSRENBANG DESA) KHUSUS PERUBAHAN RKP DESA TAHUN 2025

Nomor: 02/DS-BANYUSERI/2025

Berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbang Desa) Khusus, di Desa Banyuseri Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng Provinsi Bali dalam rangka pembahasan, penyepakatan dan penetapan rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2025 maka pada hari ini :

Hari dan Tanggal : Senin, 28 April 2025

Jam : 19.00 Wita

Tempat : Sekolah Dasar Negeri Banyuseri

telah diadakan kegiatan musyawarah perencanaan pembangunan Desa, yang dihadiri oleh *Perbekel*, unsur perangkat Desa, BPD, unsur LKD, unsur LAD dan wakil-wakil kelompok masyarakat serta unsur lain yang terkait di Desa sebagaimana tercantum dalam daftar hadir *terlampir*.

Materi yang dibahas, serta yang bertindak selaku unsur pimpinan rapat dan narasumber dalam membahas kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa adalah :

A. Materi Pembahasan

1. Membahas dokumen kegiatan RKP Desa Tahun 2025 yang kena dampak perubahan; dan
2. Membahas Rancangan Perubahan RKP Desa Tahun 2025 melalui pembahasan prioritas bidang, sub bidang dan kegiatan yang dituangkan dalam matrik Rancangan Perubahan RKP Desa Tahun 2025 Skala Desa.

B. Unsur Pimpinan Rapat dan Narasumber

Pimpinan Rapat : I Nyoman Witada dari *Perbekel* Banyuseri

Notulen : I Putu Sinarya dari Perangkat Desa Banyuseri

Narasumber : I Made Mardika S.E, dari Kecamatan Banjar

I Putu Karyawan dari Sekretaris Desa

Setelah dilakukan pembahasan dan diskusi terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta musyawarah perencanaan pembangunan Desa (Musrenbang Desa) khusus menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi kesepakatan akhir dari musyawarah perencanaan pembangunan Desa (Musrenbang Desa) yaitu :

1. Menyetujui beberapa dokumen perubahan kegiatan RKP Desa Tahun 2025;
2. Menyetujui Rancangan Perubahan RKP Desa Tahun 2025 yang tertuang dalam matrik prioritas bidang, sub bidang dan kegiatan Skala Desa Tahun 2025.

Keputusan diambil secara musyawarah mufakat.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh rasa tanggung jawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banyuseri, 28 April 2025

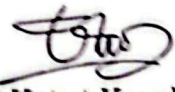
Ketua BPD Banyuseri,


(I Nyoman Merta Sedana)

Perbekel Banyuseri,


(I Nyoman Witada)

Wakil Masyarakat,


(I Ketut Yasa)
(Ni Putu Eka Purnamyanti)



PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
KECAMATAN BANJAR
PERBEKEL BANYUSERI



Alamat: Jln. Banyuseri-Pedawa, Banjar Dinas Desa, Desa Banyuseri,
Web : <http://banyuseri-buleleng.desa.id> Email:
kantordesabanyuseri@gmail.com

NOTULA

Sidang/Rapat : Musrenbang Desa Khusus Perubahan RKP Desa
Tahun 2025

Hari/tanggal : Senin, 28 April 2025

Surat Undangan Nomor : 005/27/BPD.Bsri/IV/2025

Waktu sidang/rapat : 19.00 Wita s/d selesai

Tempat : SD Negeri Banyuseri

Acara :

1. Pembukaan
2. Menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya
3. Doa
4. Sambutan dari *Perbekel* sekaligus membuka acara musrenbang Desa Khusus
5. Arahan Camat Banjar
6. Paparan dari *Perbekel* tentang pokok-pokok perubahan RKP Desa Tahun 2025
7. Pembahasan Perubahan RKP Desa Tahun 2025
8. Penandatanganan Berita Acara
9. Penutup

Pimpinan sidang/rapat

Ketua : I Nyoman Witada

Sekretaris : I Putu Karyawan

Pencatat : I Putu Sinarya

Peserta siding/rapat : Sebagaimana daftar terlampir

Kegiatan Sidang/Rapat :

Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbang Desa) Khusus pembahasan perubahan Rencana Kerja Pemerintahan Desa Tahun 2025 dibuka oleh

Pimpinan musyawarah (*Perbekel* Banyuseri) pada pukul 19.00 Wita selanjutnya disampaikan pokok-pokok bahasan rapat sebagai berikut:

Pokok Pembahasan :

1. Membahas dokumen kegiatan RKP Desa Tahun 2025 yang kena dampak perubahan; dan
2. Membahas Rancangan Perubahan RKP Desa Tahun 2025 melalui pembahasan prioritas bidang, sub bidang dan kegiatan yang dituangkan dalam matrik Rancangan Perubahan RKP Desa Tahun 2025 Skala Desa.

Hasil Rapat :

1. Menyepakati beberapa dokumen perubahan kegiatan RKP Desa Tahun 2025;
2. Menyepakati Rancangan Perubahan RKP Desa Tahun 2025 yang tertuang dalam matrik prioritas bidang, sub bidang dan kegiatan Skala Desa Tahun 2025.





**BADAN PERMUSYAWARTAN DESA (BPD)
DESA BANYUSERI**

Alamat : Bajar Dinas Desa, Desa Banyuseri, Kec. Banjar, Kab. Buleleng

Banyuseri, 25 April 2025

Nomor : 005/ 27 /BPD.B.SvTV/2025
Sifat : Segera
Lamp : -
Prihal : Undangan Musdes

Kepada, Yth

- 1 Kepala Dinas Perdausnean dan Koperasi Kabupaten Buleleng
- 2 Camat Banjar
- 3 Perbekel beserta Perangkat desa Banyuseri
- 4 Pendamping Desa Banyuseri
- 5 Kelian Desa Adat Banyuseri dan Prajuru
- 6 Ketua LPM Desa Banyuseri dan Anggota
- 7 Kelian Subak desa Banyuseri
- 8 Babin Kamtibmas Desa Banyuseri
- 9 Babinsa Desa Banyuseri
- 10 Ketua Bum Desa Banyuseri dan Karyawan
- 11 Ketua Gapoktan Desa Banyuseri
- 12 Ketua PKK Desa Banyuseri
- 13 Ketua Pos Yandu Desa Banyuseri
- 14 Ketua Karang Taruna Desa Banyuseri
- 15 Ketua Linmas Desa Banyuseri
- 16 KWT desa Banyuseri
- 17 Pelaku UMKM di Desa Banyuseri
- 18 Tokoh Masyarakat Desa Banyuseri
- 19 Ketua Poldarwis Desa Banyuseri
- 20 Ketua Suka Duka Desa Banyuseri
- 21 Perwakilan Masyarakat Miskin

di

Tempat

Dengan hormat,

Dengan surat ini kami mohon kehadiran Bapak/Ibu, nanti pada :

Hari / Tanggal : Senin, 28 April 2025
Waktu : Pk. 17.00 (5 sore) Wita
Tempat : SD Negeri Banyuseri
Acara :

1. Musdes Perubahan AD / ART Bumdes, Perubahan RKP Desa Tahun 2025,
Program Ketahanan Pangan.

2. Musdes Pembentukan Koperasi Merah Putih.

Demikian surat ini kami sampaikan kepada Bapak/Ibu atas perhatiannya kami menyampaikan terima kasih.



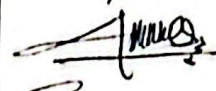
Ketua BPD Banyuseri

I Nyoman Merta Sedana

DAFTAR HADIR

Hari/Tanggal : Senin, 28 April 2025
 Tempat : Aula SD Negeri Banyuseri
 Acara : Musdesus Perubahan AD/ART Bumdesa, RKPDESA dan APBDESA Tahun 2025

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	1. H. Marselis	Ketua	
2	Rayman Wika-da	Perebake	
3	1. Putu Supriyana	Pok. Dik. 5	
4	Rayman Jemur	Mengarah	
5	Kukito M. Carceres	Babinsa	
6	Ny. Sunara	Bla. Dm	
7	1. Ketut Selamat	L. P. M	
8	Mo. WIDADA	LPM	
9	IP. SURANATA	LPM	
10	DO M. DAMA	LPM	
11	Ikelut Yasa	PM Mistin	
12	Eda. Adia	K. Dadia	
13	1. Putu Anarya	K. Kesra	
14	Ketut Selamat	K. Subar	
15	F. Ketut Darmawan	ICRO	
16	1. Ketut Sudita	K. Dadja	
17	1. Ketut Arya Swastika	Kaw. Harwan	
18	S. R. M.	Bundh. Bundh	
19	Ida Ayu Kd. Den B.P.	Stuktur. Bundh	
20	Ni. Pandu Pt. Yasmuni	Kaur. Kaur	
21	Ni. Kt. Puspawati	Kaur. Umum	
22	W. K. K. K.	UPS	
23	Pt. K. K.	UPS	
24	G. K. K.	UPS	
25	1. Kt. Dini Antara	Kema. G. K.	

26	Made Agustini	opeler	
27	Mrtu Arya Sayaya	Pirektor Bumdesa	
28	I Putu Karyanegara	cebe des	
29	I Kadik Mrtuom	Kari penertitahur	
30	Merta Sedana	Ketua BPD	



Ketua

I Nyoman Merta Sedana



Mengetahui,
Perbekel Banyuseri

I Nyoman Witada

Bada Permusyawaratan Desa Banyuseri
Sekretaris


Nyoman Astawa, S.Pd

 Dipindai dengan CamScanner



SELAMAT DATANG

PESERTA MUSDESUS

**TENTANG PERUBAHAN AD//ART BUMDES,
PERUBAHAN RKP DAN APBDES TAHUN 2025**

DESA BANYU KECAMATAN BANJAR BUPATEN BULELENG

SENIN, 28 APRIL 2025



**BERITA ACARA RAPAT BERSAMA
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DENGAN PEMERINTAH DESA
DESA BANYUSERI KEC.BANJAR KAB. BULELENG**

Dalam Rangka Pembahasan dan Menyepakati Rancangan Peraturan
Desa tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Nomor 4 Tahun 2024 tentang
Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2025

Berkaitan dengan Pembahasan Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Banyuseri Tahun 2025, telah diadakan Rapat bersama Badan Permasyarakatan Desa dengan Pemerintah Desa di Desa Banyuseri Kec. Banjar Kab. Buleleng Provinsi Bali, pada :

Hari dan Tanggal : Rabu, 30 April 2025
Jam : 17.30 Wita
Tempat : Gedung Poskesdes Desa Banyuseri

yang dihadiri oleh Badan Permasyarakatan Desa dan Pemerintah Desa, sebagaimana daftar hadir terlampir.

Materi yang dibahas, narasumber, notulen dan yang bertindak selaku unsur pimpinan dalam musyawarah Desa ini adalah :

A. Agenda / Materi:

Pembahasan Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Desa Banyuseri Tahun 2025.

B. Unsur Pimpinan Rapat Bersama :

Pimpinan Rapat Konsultasi : I Nyoman Merta Sedana (Ketua BPD)
Notulen : I Nyoman Astawa, S.Pd (Sekretaris BPD)
Narasumber : I Nyoman Witada (Perbekel)
I Putu Karyawan (Sekretaris Desa)

Setelah dilakukan pembahasan terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta menyepakati beberapa hal yang menjadi kesepakatan akhir dari Rapat Bersama yaitu :

1. Menyepakati dan Mengesahkan Rancangan Peraturan Desa Banyuseri tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Nomor 4 Tahun 2024 tentang

Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2025 menjadi Peraturan Desa.

2. Penandatanganan Nota Kesepakatan antara Pemerintah Desa Banyuseri dan Badan Permusyawaratan Desa Banyuseri.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ketua BPD Banyuseri,


I Nyoman Merta Sedana

Sekretaris BPD Banyuseri,


Nyoman Astawa, S.Pd

Mengetahui :

Perbekel Banyuseri,



I Nyoman Witada

NOTULEN
BERITA ACARA RAPAT BERSAMA
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DENGAN PEMERINTAH DESA
DESA BANYUSERI KEC.BANYUSERI KAB. BULELENG

Rapat Pembahasan dan Penyepakatan Rancangan Peraturan Desa Banyuseri tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Nomor 4 Tahun 2024 tentang RKP Desa Tahun 2025, pada hari rabu tanggal tiga puluh bulan april tahun dua ribu dua puluh lima bertempat di Gedung Poskesdes Desa Banyuseri, yang dihadiri oleh Badan Permusyawaratan Desa Banyuseri dan Pemerintah Desa Banyuseri sebagaimana tercantum dalam daftar hadir terlampir. Musyawarah memutuskan :

1. Menyepakati dan Mengesahkan Rancangan Peraturan Desa Banyuseri tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2025 menjadi Peraturan Desa.
2. Penandatanganan Nota Kesepakatan antara Pemerintah Desa Banyuseri dan Badan Permusyawaratan Desa Banyuseri.
3. Pemerintah Desa Banyuseri segera menyusun Rancangan Perubahan APB Desa Tahun Anggaran 2025 dengan mengacu pada Peraturan Desa tentang Perubahan RKP 2025.

Ketua BPD Banyuseri


I Nyoman Merta Sedana

Sekretaris BPD Banyuseri


Nyoman Astawa, S.Pd

Mengetahui

Perbekel Banyuseri,


I Nyoman Witada

NOTULEN
BERITA ACARA RAPAT BERSAMA
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DENGAN PEMERINTAH DESA
DESA BANYUSERI KEC.BANYUSERI KAB. BULELENG

Rapat Pembahasan dan Penyepakatan Rancangan Peraturan Desa Banyuseri tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Nomor 4 Tahun 2024 tentang RKP Desa Tahun 2025, pada hari rabu tanggal tiga puluh bulan april tahun dua ribu dua puluh lima bertempat di Gedung Poskesdes Desa Banyuseri, yang dihadiri oleh Badan Permusyawaratan Desa Banyuseri dan Pemerintah Desa Banyuseri sebagaimana tercantum dalam daftar hadir terlampir. Musyawarah memutuskan :

1. Menyepakati dan Mengesahkan Rancangan Peraturan Desa Banyuseri tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2025 menjadi Peraturan Desa.
2. Penandatanganan Nota Kesepakatan antara Pemerintah Desa Banyuseri dan Badan Permusyawaratan Desa Banyuseri.
3. Pemerintah Desa Banyuseri segera menyusun Rancangan Perubahan APB Desa Tahun Anggaran 2025 dengan mengacu pada Peraturan Desa tentang Perubahan RKP 2025.

Ketua BPD Banyuseri


I Nyoman Merta Sedana

Sekretaris BPD Banyuseri


Nyoman Astawa, S.Pd

Mengetahui

Perbekel Banyuseri,


I Nyoman Witada

**DAFTAR HADIR PESERTA RAPAT BERSAMA
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DENGAN PEMERINTAH DESA
DESA BANYUSERI KEC. BANJAR KAB. BULELENG**

Hari / Tanggal : Rabu, 30 April 2025

Jam : 17.30 Wita

Tempat : Gedung Poskesdes Desa Banyuseri

No	Nama	L/P	Jabatan	Alamat	Tanda Tangan	
1	I Nyoman Witada	L	Perbekel	BD. T. Sari	1	
2	I Ny Merta Sedana	L	Ketua BPD	BD. T. Sari		2
3	I Putu Pradita Gni	L	Wakil BPD	BD. Desa	3	
4	Nyoman Astawa	L	Sele. BPD	BD. T. Sari		4
5	NIMAS Miliem	P	Anggota BPD	BD. Desa	5	
6	I Putu KARYAWAN	L	SEKDES	BD. Desa		6
7	I. Putu Arsana	L	Kadus	BD. Desa	7	
8	I Ketek Astawa	L	Kep. Perencanaan	BD. Desa		8
9	I Ketek Astawa	L	Kep. Desa	BD. Desa	9	
10	NI Paude Putu Yuni P	P	K. Keu	BD. Desa		10
11	NI Kt. Purpaningih	P	K. Umum	BD. T. Sari	11	
12	I bedel Sudarta	L	Kasi Pel			12
13	I Putu Sinaru	L	K. Keira	BD. Desa	13	
14	I bedel Dini Dini	L	K. Perencanaan	BD. Desa		14

Ketua BPD Banyuseri

Sekretaris BPD Banyuseri



I Nyoman Merta Sedana

Nyoman Astawa, S.Pd



Mengetahui,
Perbekel Banyuseri
I Nyoman Witada

BERITA ACARA KESEPAKATAN BERSAMA PERBEKEL DAN BPD

Nomor : 04 /DS – BANYUSERI / 2025

Nomor : 07/BPD –BANYUSERI / 2025

**KESEPAKATAN BERSAMA *PERBEKEL* BANYUSERI
DAN BPD DESA BANYUSERI**

TENTANG

**PENETAPAN RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DESA NOMOR 4 TAHUN 2024 TENTANG RENCANA KERJA
PEMERINTAH DESA TAHUN 2025 MENJADI PERATURAN DESA**

Pada hari ini Rabu Tanggal Tiga Puluh Bulan April Tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **I Nyoman Witada** : *Perbekel* Desa Banyuseri dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Banyuseri selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
2. **I Nyoman Merta Sedana** : Ketua BPD Desa Banyuseri dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Banyuseri selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Menyatakan bahwa :

1. **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** telah membahas Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2025.
2. **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sepakat untuk menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2025 menjadi Peraturan Desa.
3. **PIHAK KEDUA** akan menerbitkan Surat Keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) tentang Kesepakatan Penetapan Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2025 menjadi Peraturan Desa.

Demikianlah Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 2 (dua) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK PERTAMA

(I Nyoman Witada)

PIHAK KEDUA

(I Nyoman Merta Sedana)



BADAN PERMUSYAWARTAN DESA (BPD)

DESA BANYUSERI

Alamat : Banjar Dinas Desa, Desa Banyuseri, Kec. Banjar

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BANYUSERI

NOMOR 6 TAHUN 2025

TENTANG

PENYEPAKATAN RANCANGAN PERATURAN DESA

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DESA NOMOR 4 TAHUN 2024 TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA BANYUSERI TAHUN 2025 MENJADI
PERATURAN DESA**

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BANYUSERI,

Menimbang :

- a. bahwa berdasarkan pembahasan bersama dengan Pemerintah Desa tentang Rancangan Peraturan Desa Banyuseri tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Banyuseri Tahun 2025;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu memberikan Kesepakatan Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Banyuseri Tahun 2025 dengan Keputusan BPD;

Mengingat :

- 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
- 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2020 Nomor 1663) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 590);

11. Peraturan Menteri Desa Dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1000);
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108 Tahun 2024 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penggunaan, Dan Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor);
13. Peraturan Desa Nomor 6 Tahun 2020 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Banyuseri Tahun 2020 Nomor 6);
14. Peraturan Desa Nomor 3 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2022-2027 (Lembaran Desa Banyuseri Tahun 2022 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Desa Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Nomor 3 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2022-2027 (Lembaran Desa Banyuseri Tahun 2024 Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menyepakati Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Banyuseri Tahun 2025 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa.

KEDUA : Agar Peraturan Desa ini diketahui oleh masyarakat, memerintahkan kepada Pemerintah Desa Banyuseri untuk segera mensosialisasikan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila ada kekeliruan dalam ketetapan ini akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banyuseri

Pada tanggal, 30 April 2025

BPD DESA BANYUSERI



I NYOMAN MERTA SEDANA



**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESABANYUSERI**

Alamat : JL.Banyuseri-Pedawa

Nomor : 28 /BPD.BSRI/IV/2025
Lampiran : -
Prihal : Rapat Bersama Pembahasan
Rancangan Peraturan Desa

Banyuseri, 29 April 2025

Kepada

Yth. Perbekel beserta Perangkat
Desa Banyuseri
di -
Banyuseri

Dalam rangka Pembahasan Rancangan Peraturan Desa Banyuseri, maka bersama ini kami mohon kehadiran Bapak/Ibu nanti pada :

Hari/tanggal : Rabu 30 April 2025
Pukul : 17,00 wita – Selesai
Tempat : Gedung Poskesdes Desa Banyuseri
Acara : Pembahasan Rancangan :

1. Rancangan Perdes Perubahan AD/ART BumDesa Banyu Ayu Mandara
2. Rancangan Perdes Perubahan RKP Desa Tahun 2025
3. Rancangan Perdes Perubahan Penyertaan Modal
4. Rancangan Perdes Perubahan APBDesa Tahun 2025

Demikian surat ini kami sampaikan, atas kehadirannya diucapkan terimakasih.

Baan Permasyarakarat Desa Banyuseri

Ketua



I Nyoman Merta Sedana

